

**STATUS KEPEMILIKAN OLI BEKAS PADA JASA GANTI OLI
MOTOR PERSPEKTIF *MASLAHAH* DIKECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

NOVI AULIA SARI
NIM. 20256121084

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Ganti Oli Motor Perspektif Masalah Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ”** yang disusun oleh **Novi Aulia Sari , NIM: 20256121084**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 10 Maret 2026 M, bertepatan dengan 20 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 14 April 2026 M

25 Syawal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Ardiansyah, S.H., M.H
Sekretaris	: Iqbal, M.Hum
Penguji I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Penguji II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I
Pembimbing II	: Rahman Subha, S.H.I., M.H.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sy., M.H.I.

NIP. 198712072018012002

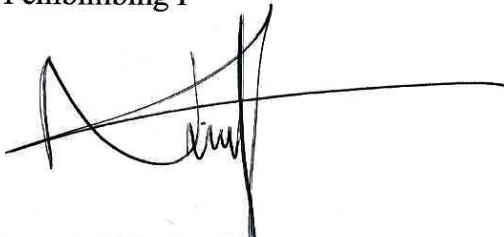
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Novi Aulia Sari, NIM:2025621084, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Ganti Oli Motor Perspektif *Maslahah* Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 04 Maret 2026

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP. 19871207 2018801 2 002

Pembimbing II



Rahman Subha, SH.I., M.H.I.
NIP.19930919 202403 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Aulia Sari
Nim : 20256121084
Tempat, Tanggal Lahir : Batu Karampuang, 03 Agustus 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Ganti
Oli Motor Prespektif *Maslahah* Di Kecamatan
Banggae Timur Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 8 Maret 2026

Penyusun



Novi Aulia Sari
20256121084

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut Sintetis Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*.” Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah memberikan teladan terbaik bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kebahagiaan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa kepada pintu surgaku **ibunda** Nurhaya dan **ayahanda** Alm. Hamzah Saleh, yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik, membimbing, serta mendoakan penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara tercinta, Busman, Nasrawati, Asdar kilat, Rosmawati, Almh. Karsih, Fadlan, Aquinaldo serta sepupu-sepupu dan keluarga lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu, yang

senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di STAIN Majene.

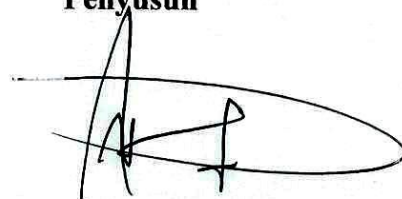
Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. dan Bapak Rahman Subha, S.H.I., M.H.I., masing-masing selaku Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, membimbing dengan baik, serta yang tidak pernah mempersulit dan selalu mempermudah semua urusan penulis, mulai dari pembuatan proposal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Aminuddin Lahami, S.H, M.H. dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H. selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, serta senantiasa memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, Khususnya kelas HES 3, serta sahabat-sahabat tercinta (Meliana, Mardiana, Nadiah, Zahra Arifuddin, Huzaimah Hasan, Siti Fatwadillah), teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 STAIN Majene yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu. Dukungan, Motivasi, dan bantuan yang diberikan, baik secara moril maupun materil, sangat berarti bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak berniali ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt, Aamin

Majene, 8 Maret 2026
Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Novi Aulia Sari
20256121084

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Terdahulu	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	11
A. Akad Secara Umum	11
B. Konsep <i>al- Ijārah</i>	14
C. Kepemilikan dalam kajian <i>fikih muamalah</i>	21
D. <i>Maslahah</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian.....	45

F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data	45
G. Pengujian Keabsahan Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
B. Praktik Jasa Ganti Oli Motor Pada Bengkel Motor di Kecamatan Banggae Timur.....	49
C. Analisis Masalah Terhadap Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Ganti Oli Motor di Kecamatan Banggae Timur	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ئ	fatḥah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله دِينُ dīnullāh billāh

Adapun *tā’ marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش\الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Novi Aulia Sari
Nim : 20256121084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Ganti Oli Motor
Prespektif *Masalahah* di Kecamatan Banggae Timur
Kabupaten Majene

Penelitian ini menganalisis 1) praktik jasa ganti oli motor di Kecamatan Banggae Timur 2) menelaah status kepemilikan oli bekas dalam perspektif fikih muamalah melalui pendekatan masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik bengkel dan konsumen serta pihak yang terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik jasa ganti oli pada dasarnya merupakan akad *ijarah*, yaitu jasa penggantian oli dengan imbalan tertentu. Namun, dalam praktiknya oli bekas biasanya langsung dikelola oleh pihak bengkel tanpa persetujuan yang jelas dari pemilik kendaraan. Secara hukum, kepemilikan oli bekas tetap berada pada konsumen karena tidak ada akad pengalihan hak milik. Meskipun sebagian konsumen tidak keberatan, sikap diam tersebut belum tentu menunjukkan kerelaan yang sah.. 2) analisis masalah, pengelolaan oli bekas oleh bengkel memang memiliki nilai kemanfaatan ekonomi dan lingkungan, namun tidak dapat mengabaikan prinsip perlindungan hak milik (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari maqasid al-syari'ah.

Berdasarkan temuan peneliti di atas, penulis mengajukan beberapa implikasi, yaitu: 1) bagi mekanik atau pemilik bengkel, disarankan untuk tetap menawarkan pilihan kepada konsumen apakah oli bekas akan diambil kembali atau diserahkan kepada bengkel, agar praktik usaha sesuai dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam hukum ekonomi syariah. Bagi konsumen, perlu menyampaikan secara jelas apabila ingin mengambil kembali oli bekasnya agar hak kepemilikan tetap terjaga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu akidah (keyakinan), syariah (hukum Islam), dan akhlak (moral). Syariah sebagai bagian dari Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan dengan Allah swt., hubungan antara manusia, dan hubungan alam sekitarnya. Oleh karena itu, syariah mencakup dua aspek penting, yaitu ibadah (hubungan vertikal dengan Allah) dan muamalah (hubungan horizontal antar manusia). Muamalah sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu area publik dan privat.¹

Fikih Muamalah adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam konteks transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk interaksi ekonomi lainnya. Sebagai bagian dari ajaran Islam yang komprehensif, fikih muamalah memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya berinteraksi dengan sesama dalam urusan ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Dalam fikih muamalah, kepemilikan suatu barang dapat dipahami sebagai hak penuh seseorang atas sesuatu yang ia miliki, yang memungkinkan ia untuk memanfaatkan atau mengalihkan hak miliknya tersebut. Terdapat beberapa dasar hukum dalam fikih yang mengatur tentang kepemilikan barang, baik yang berkaitan dengan barang baru maupun barang bekas. Kepemilikan juga dilihat dari

¹ Achmad Muzammi Alfian Nasrullah, *Ekonomi Syariah*, (Cet 1; Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 12-13.

² Aprilia Ajeng Pertiwi, Muh. Wasith Achadi, Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Fikih Pada Kelas 9 di Mts Negeri 2 Karawang, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*. Vol 3, No 3, 2023, h. 112.

dua sisi, yaitu hak milik yang sah dan hak milik yang tidak sah. Barang yang dimiliki secara sah adalah barang yang didapatkan melalui jalan yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dapat menimbulkan masalah hukum dalam syariat.³

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi ekonomi seringkali melibatkan produk-produk yang tidak selalu baru atau bahkan tidak digunakan lagi, seperti oli bekas pada layanan jasa ganti oli motor. Oli bekas adalah barang yang dihasilkan dari proses pergantian oli pada kendaraan bermotor. Seiring berkembangnya industri otomotif dan semakin banyaknya kendaraan, layanan ganti oli motor menjadi hal yang umum. Oli bekas yang dihasilkan dari jasa ganti oli motor kemudian menjadi isu yang perlu dikaji dalam perspektif fikih muamalah, khususnya mengenai status kepemilikannya, apakah diperbolehkan untuk dijual atau harus dikelola dengan cara tertentu.

Oli bekas dalam konteks transaksi jual beli, dapat dipandang sebagai barang yang telah digunakan namun masih memiliki nilai ekonomi tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, barang bekas tidak otomatis menjadi barang yang haram atau tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Yang lebih penting adalah bagaimana barang tersebut diperoleh dan apakah dalam pengelolaannya mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak melanggar ketentuan mengenai kejujuran, tidak merugikan pihak lain, dan tidak menimbulkan bahaya yang tidak dapat diterima secara hukum.⁴

Seiring dengan berkembangnya industri otomotif, jasa ganti oli motor menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan. Setiap kali pemilik kendaraan

³ Cut Miftahul Jannah, Penentuan Waktu Pengalihan Hak Milik Dalam Transaksi Akad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah, *Skripsi*, 2021, h.22.

⁴ Utin Mustautina, Hertina, Zuraidah, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Instagram, *Journal of shaira and law*, Vol 2 h.1211

melakukan ganti oli, maka oli lama yang telah terpakai akan diganti dengan oli baru. Oli bekas tersebut pada umumnya akan diambil oleh pihak penyedia jasa ganti oli dan sering kali dijual kembali kepada pihak ketiga, atau bahkan disalurkan untuk keperluan tertentu.

Jika oli bekas tersebut dikelola dengan baik dan dijual dengan cara yang tidak merugikan, maka dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan oli bekas bisa diperbolehkan, asalkan transaksi yang terjadi memenuhi prinsip-prinsip keadilan, tidak merugikan pihak lain, serta tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan. Di sisi lain, jika oli bekas tersebut dianggap berbahaya atau tidak dapat dikelola dengan cara yang benar, maka lebih baik oli tersebut tidak diperdagangkan.⁵

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman, peneliti akan menyajikan definisi yang terkait erat dengan judul skripsi. Berikut ini adalah uraian fokus penelitian dan deskripsi fokus yang disajikan dalam bentuk tabel:

No	Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1.	Status kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli motor di bengkel motor Kecamatan Bangae Timur	Status ini memperhatikan status kepemilikan oli bekas dengan meninjau jenis akad yang terjadi antara pihak bengkel dan konsumen
2.	Perspektif <i>maṣlahah</i> terhadap praktik kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli motor di Kecamatan Bangae Timur	Menganalisis kedudukan hukum kepemilikan oli bekas setelah proses penggantian oli kendaraan bermotor dalam perspektif <i>maṣlahah</i> .

⁵ Wa Alimuna, La Ode Muhammad Erif, Implimentasi pengelolaan limbah oli pada pelaku usaha bengkel motor sebagai Upaya pengendalian cemaran lingkungan di kota Kendari, jurnal serambi engineering, h. 15682

C. *Rumusan Masalah*

1. Bagaimana praktik jasa ganti oli motor pada bengkel motor Kecamatan Banggae Timur?
2. Bagaimana Analisis *maṣlahah* terhadap status kepemilikan oli bekas pada jasa ganti oli motor Kecamatan Banggae Timur?

D. *Tinjauan Penelitian Terdahulu*

Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan untuk topik penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan dan menjadi referensi dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Absir dengan judul "Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel Di Tinjau Menurut Prespektif *AL-Urf* (Studi Kasus Di Hidimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat)" Institut Agama Islam Negri (Iain) Metro tahun 2024.⁶ Hasil dari penelitian ini diketahui tinjauan hukum al-urf terhadap kepemilikan sisa oli bekas pada jasa servis motor dan mobil di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro bahwa berdasarkan al-urf amali, kaidah fiqh dan kaidah cabangnya, yaitu "adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum" dan "adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku", sehingga praktik pengantian oli bekas yang dilakuan oleh pemilik bengkel dan konsumen tidak dipermasalahkan dan dibolehkan dilakuakn secara terus menerus dan

⁶ Absir, Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel Di Tinjau Menurut Perspektif Al-Urf (Studi Kasus Di Hidimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat), *Skripsi*, Institut Agama Islam Negri (Iain) Metro, 2024.

berulang kali tanpa harus meminta izin kepada konsumen, hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berulang berdasarkan kaidah fiqh yang dapat menjadi rujukan.

Sedangkan penelitian ini akan fokus pada fikih muamalah yaitu hukum islam yang mengatur transaksi dan muamalah antar sesama, kemudia menentukan siapa yang paling berhak memiliki oli bekas menurut fikih muamalah itu sendiri dan menekankan pada kepemilikan dan akad dalam muamalah antara bengkel dan konsumen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Nasrullah dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Bengkel Servis Motor Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024.⁷ Penelitian ini untuk mengungkap mengenai bagaimana proses kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel servis motor atas tidak adanya akad servis Ganti oli di desa Pecolongan kecamatan Sukosari kabupaten Bondowoso. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel motor di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. Tujuan penelitian ini Mendeskripsikan proses kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel service motor mengenai tidak adanya akad servis ganti oli. Dan Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel motor di Desa Pekalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Thai Bondowosoai Hail Achmad Siddio. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan

⁷ Afif Nasrullah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Bengkel Servis Motor Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah Bahwa pihak pemilik bengkel tidak ada minta izin kepada konsumen pemilih oli bekas yang menjadi langganan bengkel untuk mengambil manfaat dari oli bekas. Mengingat pemilik kendaraan yang telah mengganti oli mesinnya selalu mengabaikan atau ditinggalkan begitu saja sisa oli bekas tersebut di bengkel service motor sehingga ucapan akan untuk meminta oli bekas tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemilik bengkel kepada konsumen yang menjadi langganan dalam pergantian oli mesin di bengkelnya. Oleh karena itu praktek ini ada yang mengatakan tidak sah dan ada juga yang mengatakan sah. Konsumen dengan sengaja meninggalkan oli bekas tersebut sehingga hal ini menjadi sebuah kebiasaan di mana konsumen yang mengganti oli di bengkel secara tidak langsung akan meninggalkan olinya di bengkel tersebut dalam hal ini konsumen telah menghindarkan oli bekas miliknya kepada si pemilik bengkel dan dalam hal pemanfaatan pemilik bengkel menjual kembali oli tersebut untuk dimanfaatkan kembali oleh pengepul dalam penjualan ini si pemilik bengkel menjual kepada pengepul sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneiliti lebih fokus pada hukum kepemilikan oli bekas dalam perspektif fikih muamalah, serta melakukan analisis berdasarkan kaidah fikih seperti hibah, *'urf*, dan hukum jual beli.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Noval Mubarak dengan judul “tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli oli bekas (studi kasus pada bengkel Di kecamatan syiah kuala, kota Banda Aceh) tahun 2023, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan jual-beli oli bekas di kecamatan Syiah Kuala dan Bagaimanakah keabsahan dari

praktik jual-beli oli bekas terkait dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Fiqh Muamalah.⁸ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif emperis dengan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi Wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli oli bekas termasuk kedalam jual beli gharar dikarena objek yang diperjual belikan tidak jelas dan tidak memiliki kepastian mengenai kualitas dari objek tersebut, jual beli oli bekas termasuk kedalam kategori gharar kecil dikarenakan tingkat gharar yang dianggap wajar dan dapat diterima dalam transaksi, hal ini dikarenakan tujuan dari jual beli oli bekas tersebut sebagai upaya dalam mengelola limbah berbahaya yang sulit di kelola dan tidak dapat dibuang sembarangan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan pembeli, serta pihak penjual sudah tranparansi terhadap objek yang diperjual belikan dan pembeli tidak terlalu mementingkan kualitas sehingga dalam transaksi ini kedua belah pihak saling menguntungkan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan transaksi yang mengandung gharar boleh dilakukan bila memenuhi kriteria darurat dan kepentingan umum. Jika tidak maka kembali ke syarat sah jual beli.

Sedangkan penelitian ini menilai status kepemilikan oli bekas menurut fiqih muamalah yaitu kepemilikan setelah penggantian oli, apakah milik konsumen atau bengkel, serta meneliti apakah oli bekas termasuk mal mutaqawwam dan siapa yang berhak memilikinya setelah penggantian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Misran dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Bengkel Servis

⁸ Noval Mubarak “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas (Studi Kasus Pada Begkel Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh), *Skripsi*, 2023

Motor Kecamatan Kotanopan” (2022).⁹ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik servis ganti oli di bengkel Kecamatan Kotanopan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan oli bekas yang ditinggalkan konsumen setelah penggantian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik bengkel serta konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, oli bekas yang ditinggalkan konsumen setelah pergantian oli dianggap secara otomatis menjadi milik bengkel. Hal ini didasarkan pada kebiasaan (*‘urf*) yang berkembang di masyarakat, serta adanya unsur kerelaan konsumen yang tidak menuntut kembali oli bekasnya. Dari perspektif hukum Islam, kepemilikan oli bekas dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip kerelaan (*taradhi*) dan tidak menimbulkan kemudharatan. Namun, bila terjadi penjualan oli bekas tanpa izin konsumen, maka status hukumnya masih diperdebatkan karena menyangkut akad kepemilikan yang belum jelas.

Sedangkan penelitian ini, tidak hanya menilai praktik kepemilikan oli bekas dari aspek *‘urf* atau akad, tetapi lebih jauh melakukan analisis dalam perspektif masalah untuk menentukan apakah kepemilikan dan pemanfaatan oli bekas membawa kemanfaatan (*maslahat*) atau kemudharatan (*mafsadah*). penelitian ini berusaha mengisi celah (*gap*) kajian sebelumnya dengan pendekatan normatif-konseptual, bukan hanya deskriptif lapangan, serta mengarahkan analisis pada nilai *maslahat* yang lebih luas dalam fikih muamalah.

⁹ M. Misran, Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Bengkel Servis Motor Kecamatan Kotanopan, *Skripsi*, 2022.

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemindahan kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli di Kecamatan Bangae Timur
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemindahan kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli di Kecamatan Bangae Timur sudah sesuai atau tidak dengan fikih muamalah

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks penerapan berbagai jenis akad dalam transaksi ekonomi Masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat sebagai berikut:

a. STAIN Majene

Diharapkan penerapan ini bisa menjadi rujukan tambahan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene khususnya jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pemerintah

Diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah untuk membuat kebijakan atau aturan terkait dengan penerapan akad dalam suatu transaksi.

c. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi Masyarakat umum ketika ingin melakukan transaksi agar tidak terjadi perselisihan.

d. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi calon peneliti untuk menambah wawasan dan dijadikan rujukan atau perbandingan hukum bagi peneliti berikutnya mengenai kepemilikan oli bekas.

e. Pemilik bengkel atau penjual oli

Disarankan kepada pemilik bengkel atau penjual oli agar memperjelas status kepemilikan oli bekas hasil jasa ganti oli motor konsumen, baik melalui penjelasan lisan maupun informasi tertulis, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*Gharar*) mengenai hak kepemilikan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Akad Secara Umum

1. Pengertian akad

Secara etimologis, kata "*aqad*" (العقد) berarti perjanjian atau kontrak. Sementara itu, menurut terminologi para ahli fikih, seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Zahrah, akad didefinisikan sebagai suatu ikatan antara dua pihak yang menimbulkan konsekuensi hukum (*al-ilzām*), baik bagi salah satu maupun kedua belah pihak. Dalam pengertian ini, akad mencerminkan suatu bentuk kepemilikan atas hak. Namun, dalam konteks lain dalam kajian fikih, akad juga dapat diartikan sebagai pelepasan hak, seperti dalam praktik ijarah atau pembebasan budak. Seiring perkembangan, istilah "akad" kemudian dipahami sebagai bentuk tindakan hukum (*tasharruf*) yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat.¹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

- 1) Pihak-pihak yang telah menyepakati perjanjian (*Aqid*)
- 2) Objek atau hal-hal yang menjadi subjek perjanjian (*ma'qud'alaih*)
- 3) Niat atau tujuan dari dilaksanakannya perjanjian (*marudhu'al-'aqad*)
- 4) Pernyataan penawaran dan penerimaan dalam perjanjian (*sighat al-'aqad*).

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun-rukunnya, maka secara substansi ia sudah dapat dianggap sebagai akad. Namun, akad tersebut baru dinyatakan sah apabila juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad tersebut.²

¹ Zainal Arifin, *Akad Murabaha (Penyaluran Dana Dengan Konsep Bagi Hasil)*, (Indaramayu: Cv Adanu Abimata, 2021), h. 8

² Ayuni Permatasari, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor*, Skripsi, 2021, h. 32-33

b. Syarat akad

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun-rukunnya, maka secara substansi ia sudah dapat dianggap sebagai akad. Namun, akad tersebut baru dinyatakan sah apabila juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad tersebut:

- 1) Syarat-syarat umum adalah ketentuan-ketentuan yang harus selalu terpenuhi dalam setiap jenis akad tanpa terkecuali.
- 2) Syarat-syarat khusus merupakan ketentuan tambahan yang hanya diwajibkan dalam akad-akad tertentu saja. Syarat ini sering disebut sebagai syarat *idhafi* (tambahan), karena keberadaannya melengkapi syarat umum, seperti misalnya adanya ketentuan sanksi dalam akad pernikahan.

Ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam setiap jenis akad:

- a) Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum (kompeten). Akad yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa atau yang berada di bawah perwalian karena pemborosan atau alasan lainnya, dianggap tidak sah.
- b) Objek yang menjadi tujuan akad harus memenuhi syarat untuk dikenai ketentuan hukum.
- c) Akad tersebut diperbolehkan menurut syariat, dan dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, meskipun bukan pihak yang mengadakan akad (*aqid*) atau pemilik barang.
- d) Hendaknya akad tersebut tidak termasuk akad yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli mulamasah.
- e) Akad memiliki konsekuensi hukum, sehingga rahn tidak bisa dianggap sekadar titipan atau Amanah.

- f) Ijab tetap berlaku selama belum ada kabul. Namun, jika pihak yang mengajukan ijab menariknya kembali sebelum kabul terjadi, maka ijab tersebut menjadi batal.
- g) Ijab dan kabul harus dilakukan secara bersambung; jika pihak yang mengucapkan ijab sudah pergi atau berpisah sebelum kabul disampaikan, maka ijab tersebut menjadi tidak berlaku.³

3. Macam-Macam Akad

Para ahli fikih menyatakan bahwa akad dapat diklasifikasikan dan ditinjau dari berbagai aspek. Jika ditinjau dari segi keabsahannya menurut syariat, akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Akad *shahih*

Jika ditinjau dari sifat mengikat atau tidaknya suatu jual beli yang sah, para ulama fikih membaginya menjadi dua jenis:

- 1) Akad yang memiliki sifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga tidak diperbolehkan salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lainnya.
- 2) Akad yang tidak mengandung unsur keterikatan antara para pihak, sehingga masing-masing bebas untuk mengakhiri perjanjian tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak lain.

b. Akad tidak *shahih*

Akad tidak *shahih* atau akad yang tidak sah merupakan bentuk perjanjian yang mengalami cacat pada unsur pokok atau syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga konsekuensi hukumnya menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴

³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pres, 2021) h. 82

⁴ Muhammad Abda'arifi, Akad Sistem Kementrian (Kerjasama) Antara Pemasok Dengan Pengepul Dalam Budidaya Jangkrik, Skripsi, 2023, h. 15-16

- 1) Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang tidak sah dikategorikan menjadi dua jenis:
 - a) Akad *batil* yaitu perjanjian yang batal karena tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok atau karena adanya larangan tegas dari syariat
 - b) Akad *fasid* adalah perjanjian yang pada prinsipnya diperbolehkan oleh syariat, namun terdapat ketidakjelasan pada hal-hal yang menjadi objek akad.
- 2) Dilihat dari aspek penyebutannya, para ahli fiqh membagi akad ke dalam dua jenis:
 - a) Akad *musamma* adalah perjanjian yang telah memiliki sebutan khusus dalam syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukumnya.
 - b) Akad gahir *musamma* merupakan bentuk perjanjian yang diberi nama oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan yang terus berkembang sesuai waktu dan kondisi tepat.⁵

B. Konsep *Ijārah*

1. Pengertian *al- Ijārah*

Secara bahasa, kata *ijarah* berasal dari istilah "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadh*" (pengganti), sehingga istilah "*ath-thawab*" (pahala) juga disebut sebagai *ajru* (upah). Dalam bahasa Arab, *al-ijarah* merujuk pada upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti dalam kegiatan sewa-menyewa, kontrak, atau penjualan jasa seperti jasa perhotelan dan sebagainya.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijarah* merupakan akad sewa menyewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu yang disertai

⁵ Rezal Pranata, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Induk Ikan Cupang, skripsi, 2024, h. 18

⁶ Alma Putria, Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad *Ijarah*, Skripsi, 2023, h.

dengan pembayaran. Para Mazhab memberikan beragam definisi mengenai ijarah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah suatu perjanjian yang memperbolehkan seseorang untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu objek yang disewakan, dengan manfaat tersebut diketahui dan dimaksudkan secara jelas, serta diberikan sebagai imbalan berupa harta.
- b. Menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah sebuah kontrak yang memberikan hak kepemilikan atas manfaat dari barang yang boleh digunakan, dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat barang itu sendiri.
- c. Menurut ulama Syafiiyah, ijarah merupakan perjanjian untuk memperoleh manfaat tertentu yang diperbolehkan dan dapat diberikan, dengan adanya kompensasi yang jelas dan telah disepakati.⁷

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Firman Allah dalam QS al-Qasas/28:26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَٰأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua Wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk kerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“mesa tau poledi da’dua to baine di’o ma’uang:E ama’u ala menjari pe’uja’ta, sawa’ sitonganna to kaminang macoa iya muala pe’uja’ iya mo to magassing na dipokanyang.”*⁹

⁷ Nur Iftahul Afdaliyah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Timbanfan, Skripsi, 2022, h.16

⁸ Kementrian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 559

⁹ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora’ang Mala’bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 760.

Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:233

﴿ وَالْوَلَدُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“...dan jika kamu ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut patut. Bertakwalah kamu kepada Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Terjemahan Bahasa Mandar

“Anna kindo’ sitinajai mappasusu ana’-ana’na duattaung kalepu mua’ melo’i mappasukku’ pepasusunna. Anna parallu lao di muane mambei ande anna pakeang lao di indo cara macoa. Tau andiangi na dibeai bawang selaenna mi’apa iya naulle. Dai indo masussa sawa’ ana’-ana’na anna muane sawa’ ana’na anna barris parallu toi bassa di’o. mua’ melo’i merroambi’I sawa’ elo’na anna nasituru’i, andiang-diang dosa di sesena. Anna mua’ melo’o ana’-ana’mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu diango’o membayar iya sitinayanna. Tkwaio di puang alla taala anna issangi sitonganna puang alla taala anna issangi sitonganna puang alla taala paissang iya anu mupogau.”¹¹

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun ijarah

Rukun ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat empat rukun dan syarat dalam akad ijarah, yaitu pihak yang melakukan akad (*aqid*), ijab dan kabul (*sighat*), manfaat yang diperoleh, serta imbalan atau upah.
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam akad terdiri dari *mu’jir* dan *musta’jir*. *Mu’jir* adalah pihak yang memberikan imbalan atau menyewa sesuatu,

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*, h. 50.

¹¹ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora’ang Mala’bi*, h. 65.

sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menerima imbalan tersebut. Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang manfaat dari barang atau jasa yang menjadi objek akad, serta harus memiliki akal sehat dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

- 3) Sigat adalah pernyataan janji kesepakatan yang diwujudkan melalui ijab dan qabul.
- 4) Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus memiliki manfaat yang terang dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.
- 5) Besaran upah harus ditentukan secara jelas. Terdapat dua jenis metode pembayaran upah, yaitu yang bergantung pada hasil kerja objek (*al-ujrah*) dan yang tidak bergantung pada kinerjanya (*al-ju'alah*).¹²

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul, yang dapat diungkapkan dengan istilah seperti *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Sementara itu, menurut mayoritas ulama (*jumhur*), rukun ijarah mencakup empat unsur, yaitu pihak yang melakukan akad (*aqid*), lafaz akad (*shighat*), imbalan atau upah (*ujrah*), dan manfaat yang diperoleh. Adapun menurut Tim Muamalat Institute–Research, Training, Consulting, and Publication, rukun ijarah terdiri dari lima komponen, yakni penyewa (*musta'jir*), pemilik barang (*mu'ajjir*), barang atau objek sewaan (*ma'jur*), harga atau nilai sewa (*ujrah/ajaran*), serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan.¹³

b. Syarat *al-Ijarah*

Agar perjanjian sewa menyewa dianggap sah, harus dipenuhi beberapa syarat berikut ini:

¹² Suprida, Zuul Fitriani Umari, Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam, *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, vol. 3 2023,

¹³ Hariyanto, *Praktek Ijarah Pada Masyarakat Muslim*, Skripsi, 2021, h. 33

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua pihak yang melakukan akad (*al-muta'qidain*) harus memenuhi syarat telah baligh dan memiliki akal sehat. Oleh karena itu, jika seseorang yang belum dewasa atau tidak berakal, seperti anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa, melakukan akad sewa-menyewa atas harta atau dirinya (misalnya sebagai pekerja), maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut pandangan mereka.
- 2) Setiap pihak harus dengan sukarela menyetujui perjanjian sewa-menyewa. Jika terdapat unsur paksaan dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian sewa-menyewa dianggap tidak sah.
- 3) Objek yang menjadi pokok perjanjian harus dinyatakan secara jelas dan terang. Dalam perjanjian sewa-menyewa, hal ini mencakup kejelasan mengenai barang yang disewakan, yang sebaiknya dilihat langsung oleh para pihak, serta kejelasan mengenai jangka waktu sewa dan jumlah uang sewa yang telah disepakati.
- 4) Objek sewa harus digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Artinya, barang yang disewakan harus memiliki kegunaan yang jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan fungsi yang telah disepakati. Jika barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian, maka perjanjian sewa dapat dibatalkan.
- 5) Dalam perjanjian sewa menyewa, barang yang disewakan harus dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 6) Penggunaan objek sewa menyewa harus memiliki manfaat yang diperbolehkan menurut hukum agama.¹⁴

¹⁴ Hariyanto, *Praktek Ijarah Pada Masyarakat Muslim*, Skripsi, 2021, h. 37

4. Macam-Macam *Ijarah*

Berdasarkan objeknya, para ulama membagi akad *al-ijarah* menjadi dua jenis:

a. *Ijarah 'ala al-amal* (manfaat)

Yaitu merujuk pada praktik penyewaan jasa, yaitu menggunakan tenaga atau layanan seseorang dengan memberikan imbalan berupa upah. Dalam hal ini, pihak yang menyewa jasa disebut *musta'jir*, sementara orang yang memberikan jasanya disebut *ajir*, dan pembayaran yang diberikan disebut *ujrah*. Contoh penerapannya termasuk penyewaan rumah, kendaraan, pakaian, dan sebagainya. Dalam konteks ini, *mu'jir* adalah pihak yang memiliki barang atau benda tertentu, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan dan menyewanya. Keduanya membuat kesepakatan, di mana *mu'jir* menerima bayaran sebagai imbalan, dan *musta'jir* memperoleh manfaat dari barang yang disewa.

b. *Ijarah 'ala al-manfa'ah* (pekerjaan)

Adalah pemanfaatan jasa seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Para ulama fiqih membolehkan jenis *ijarah* ini selama pekerjaan yang dilakukan jelas bentuknya dan tidak bertentangan dengan syari'at. Contoh dari praktik ini antara lain adalah pekerjaan sebagai buruh pabrik, tukang sepatu, atau petani.

Ijarah al-amal (Upaya mengupah) terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ijarah khusus*: Merupakan jenis *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja di mana ia hanya boleh bekerja untuk pihak yang telah memberikan upah kepadanya. Contohnya adalah pekerjaan seperti asisten rumah tangga, yang terikat untuk melayani majikannya saja selama masa kontrak.

- 2) *Ijarah musyatarak*: adalah jenis ijarah (sewa-menyewa) yang dilakukan secara kolektif atau melalui suatu bentuk kemitraan. Dalam Islam, praktik ini diperbolehkan, yakni bekerja sama dengan pihak lain. Contoh penerapannya adalah para pekerja di pabrik yang bekerja secara bersama.¹⁵

5. Pembatalan dan Berakhirnya *al-Ijarah*

Ijarah merupakan jenis akad yang bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak, karena termasuk akad pertukaran. Namun, *fasakh* tetap dimungkinkan apabila terdapat alasan yang membenarkannya. Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerusakan pada barang sewaan yang terjadi saat berada dalam penguasaan penyewa.
- b. Kerusakan pada barang yang disewakan, misalnya rumah yang disewa mengalami keruntuhan atau kerusakan serupa.
- c. Kerusakan pada barang yang menjadi objek upah (*ma'jur 'alaih*), seperti pakaian yang diberikan kepada penjahit namun mengalami kerusakan.
- d. Tercapainya manfaat yang menjadi tujuan akad, seperti habisnya jangka waktu sewa atau selesainya pekerjaan yang diperjanjikan

Menurut mazhab Hanafiyah, salah satu pihak diperbolehkan membatalkan akad ijarah, contohnya penyewa toko yang menyewa untuk berdagang tetapi mengalami pencurian atas dagangannya, maka ia berhak membatalkan sewa tersebut.

¹⁵ Ayuni Permatasari, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor, Skripsi, 2022, h. 23-24

C. Kepemilikan dalam kajian *Fikih Muamalah*

1. Pengertian *Fikih Muamalah*

Fikih muamalah adalah cabang dari ilmu fikih dalam Islam yang membahas hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan transaksi sehari-hari. Kata "muamalah" berasal dari bahasa arab *المعاملة*, yang berarti "interaksi" atau hubungan timbal balik.

Beberapa ulama juga menjelaskan bahwa secara bahasa fikih berarti memahami sesuatu secara mendalam, bukan sekedar mengetahui permukaannya. Misalnya, ketika seseorang berkata *مك كل فقهت* (aku mengerti perkataanmu), maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar menangkap makna dan maksud dari apa yang dikatakan oleh bicaranya.¹⁶

Menurut terminologi sebagaimana yang diungkapkan oleh mayoritas ulama

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ أَشْرَعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Terjemahnya:

“Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.”¹⁷

Ibnu khaldun menguraikan bahwa pemahaman mengenai ketentuan - ketentuan Allah SWT berkenaan dengan tindakan manusia dalam kategori kewajiban, larangan, anjuran, makruh, dan mubah, diperoleh dari al-Qur'an, hadis dan sumber-sumber bukti lainnya. Sehingga, ketika muncul kesimpulan hukum mengenai suatu tindakan berdasarkan bukti tersebut, itulah yang disebut fikih.¹⁸

¹⁶ Wizarah Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Iskamiyah Al Kuwaitiyah, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Jil. 1 (Kuwait: Dar Al-Salasil, 1427h), Cet, 2, h. 12

¹⁷ Ali Bin Muhammad Al-Jurzani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), Cet. 1, h. 168.

¹⁸ Muhammad Utsman Syabir, Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah (Oman: Dar Al-Nafa'is, 2010, Cet. 2, h. 10

Secara sederhana, fikih muamalah adalah sebuah ilmu yang membahas aturan-aturan syariat Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, terutama dalam aktivitas ekonomi dan sosial, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kerja sama usaha, dan lainnya.¹⁹

Muamalah, dalam istilah keislaman, merujuk pada segala kegiatan yang mengatur interaksi dan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kata "muamalah" yang mengandung arti saling berbuat, saling mengamalkan, atau saling berinteraksi.²⁰

Dalam konteks agama Islam, muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, seperti transaksi bisnis, perjanjian hukum, perdagangan, dan berbagai hubungan antarpribadi lainnya. Tujuan dari muamalah adalah untuk mengatur tata cara hidup sesama manusia secara adil, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam interaksi sosial.²¹

Muamalah menekankan pentingnya berlaku adil dan menghormati hak-hak sesama manusia dalam segala bentuk transaksi dan hubungan sosial. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik dan memperlakukan orang lain dengan hormat serta adil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep muamalah sangatlah penting dalam membangun komunitas yang harmonis dan beradab dalam kerangka nilai-nilai Islam.²²

¹⁹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah*, (Medan: Cv. Tunggal Esti, 2022), h. 2

²⁰ Wahyuddin, Nur Atma Amir, Rahmawati Mu'in, Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalah Dalam Persepektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2024, Vol. 9:1, h. 60

²¹ Dito Anurgo, Ahmad Nilnal Muanachifdlil Ula, Siti Hamidah, Dkk, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 2-10

²² Alvian Chasanal Mubarroq, Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontempore, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, 2023, h. 96

2. Prinsip-prinsip Muamalah

a. Tauhid

Setiap aktivitas muamalah (interaksi sosial atau transaksi) yang dilakukan oleh seorang Muslim harus selalu diarahkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Selain itu, seorang Muslim harus sadar bahwa Allah selalu mengawasi dan mengontrol setiap tindakan yang diambil. Prinsip ini juga mengajarkan agar seseorang menjaga keseimbangan antara nilai-nilai materi dan spiritual, serta tidak melupakan tujuan akhirat dalam setiap keputusan yang diambil.

b. Mubah

Mubah dalam fikih adalah segala sesuatu yang secara hukum diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam setiap aktivitas sosial dan ekonomi, prinsip ini menekankan kebebasan yang harus tetap mempertahankan kepentingan orang lain dan memenuhi persyaratan yang ada. Prinsip mubah membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Adil

Prinsip keadilan mengharuskan bahwa setiap transaksi dan interaksi antara manusia harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks muamalah, keadilan penting untuk mencegah kerugian dan memastikan tercapainya tujuan bersama. Dalam Islam, keadilan merupakan nilai dasar yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk muamalah. Setiap transaksi harus memastikan keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan kepentingan Bersama dapat tercapai. Dengan demikian, keadilan memiliki peranan kunci dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kepentingan bersama diberbagai bidang.²³

²³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021), h. 16

d. Saling Menguntungkan

Prinsip saling mendapat manfaat dalam Islam menuntut agar setiap interaksi atau transaksi antara individu atau pihak dapat memberikan keuntungan yang adil dan seimbang. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat yang adil. Prinsip ini sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi bisnis (muamalah), yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

e. Terhindar dari Riba

Islam melarang riba dalam transaksi ekonomi karena dianggap tidak adil. Riba merujuk pada tambahan keuntungan yang diberikan dalam transaksi, yang sering kali merugikan salah satu pihak. Islam menganggap praktik ini sebagai perbuatan yang haram karena dapat menciptakan ketidakadilan dan kerugian.

f. Jujur dan Amanah

Prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan kejujuran dan Amanah adalah bahwa setiap individu yang terlibat dalam transaksi dan hubungan harus selalu bersikap jujur dan memegang Amanah. Kejujuran berarti memikul tanggung jawab dengan penuh kepercayaan. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak untuk menjaga kejujuran dalam semua tindakan mereka, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh integritas.²⁴

²⁴ Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriah, Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam, Vol. 2:4, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya (Morfologi)*, 2024, h. 118-122

3. Teori Kepemilikan

a. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis, istilah "kepemilikan" berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang berarti menguasai sesuatu. *Al-milk* juga menggambarkan hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang diakui secara syariat, sehingga orang tersebut memiliki wewenang khusus atas harta tersebut dan dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, kecuali jika ada larangan dari syariat.²⁵

Secara istilah, *al-milk* berarti kepemilikan seseorang atas suatu benda yang memberinya wewenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut sesuai kehendaknya, selama tidak ada larangan dari syariat. *Al-milk* juga merupakan hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, yang memberikan kekuasaan khusus atas harta itu, kecuali jika terdapat ketentuan syariat yang menghalanginya.²⁶ Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha.

- 1) Kamaluddin Ibnu al-Humam: hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasarruf* sejak awal kecuali karena adanya penghalang.
- 2) *Al-maqdisi*: hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi. Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap suatu yang dapat menghalang orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh *syara'*,²⁷

²⁵ M. Syaqui, Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Asset Graphic Desing Pada Media Internet, Skripsi, 2023, h. 20

²⁶ Ananda Shofura, Tanggung Jawab Pemenintah Kota Bireuen Dalam Penanggulangan Banjir, Skripsi, 2023, h. 19

²⁷ Ayuni Permatasari, Tinjauna Fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor, Skripsi, 2022, h. 25

b. Dasar Hukum Kepemilikan

Firman Allah dalam QS an-Nisa'/4:176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.”²⁸

Terjemahan Bahasa Mandar

“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna masayang disesemu.”²⁹

Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:18

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna dao paande barammu anna (da to’o) paande barang laenna cara andiang lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’dosa), anna muissangi.”³¹

²⁸ Kementrian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*, h.142.

²⁹ Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora’ang Mala,Bi*, h. 148.

³⁰ Kementrian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*, h.38.

³¹ Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora’ang Mala,Bi*, h. 50.

c. Jenis-jenis Kepemilikan

Para ahli Fiqh membagi kepemilikan menjadi dua jenis berdasarkan unsur harta, yaitu benda dan manfaatnya. Kedua jenis tersebut adalah kepemilikan sempurna (*tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*naqis*). Pembagian ini didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang sebagai pemilik suatu barang bisa saja hanya memiliki hak atas zat (substansi) barang itu saja, hanya atas manfaatnya saja, atau atas keduanya sekaligus.

1) *Milk at-tamm* (kepemilikan sempurna)

Milk at-tamm, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya, seperti jual beli, *hibah*, *wakaf*, *wasiat*, *ijarah*, dan lainnya, karena ia memiliki dzat harta benda sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimiliki, maka tidak berkewajiban untuk menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama, ia bisa mendapatkan sanksi, karena merusak harta benda, haram hukumnya.

- a) Jual beli adalah suatu bentuk transaksi antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya memberikan imbalan berupa barang lain (atau bisa juga uang), melalui cara tertentu yang sah dan disepakati, dengan tujuan memindahkan kepemilikan atas barang tersebut.³²
- b) Wakaf adalah suatu bentuk perubahan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menahan hak milik pribadinya atas suatu benda yang kekal zatnya, seperti tanah, bangunan, atau barang tanah lama lainnya, dan mengalihkan pemanfaatannya untuk kepentingan umum atau amal kebaikan seperti masjid, sekolah, panti asuhan, atau fasilitas sosial lainnya. Dalam hal ini, kepemilikan atas barang wakaf sangat penting, karena seseorang hanya boleh mewakafkan

³² Asep Maulana Yusuf, Morena cindo, *Ekonomi Syariah Islam*, (Cet 1; Jakarta Barat: Multi Kreasi Satudelapan, 2021)

barang yang dimilikinya secara sah dan penuh. Setelah diwakafkan, barang tersebut tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi dikelola oleh pihak tertentu (*nadzar*) dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan dengan cara lain, karena fungsinya telah berubah menjadi sumber bermanfaat berkelanjutan bagi Masyarakat. Dengan demikian, wakaf merupakan wujud perpindahan hak penggunaan tanpa menghilangkan bentuk fisik barang, dan menjadi bentuk ibadah sosial yang menghadirkan pahala terus-menerus selama manfaatnya masih dirasakan oleh orang lain.³³

- c) Hibah adalah suatu bentuk pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyerahan barang atau harta tanpa adanya imbalan atau balasan, dan tanpa alasan atau sebab tertentu seperti jual beli, utang, atau kewajiban hukum lainnya. Dalam konteks ini, kepemilikan atas barang sangat penting, karena hibahnya hanya sah dilakukan apabila barang atau harta tersebut benar-benar milik pribadi dari pihak memberi hibah (pemberi hibah/wahib), dan dapat diserahkan secara bebas tanpa adanya hak orang lain atas barang tersebut. Setelah hibah diberikan, kepemilikan sepenuhnya berpindah kepada penerima hibah (*mauhub lahu*), dan pemberi hibah tidak lagi memiliki hak atau tuntutan atas barang yang telah diserahkan. Hibah mencerminkan bentuk kebaikan dan kemudahan hati yang murni, karena diberikan tanpa paksaan, tanpa syarat, dan tanpa mengharapkan balasan.³⁴
- d) Wasiat merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang mencerminkan kehendak terakhir seseorang terhadap hartan benda yang dimilikinya. Dalam konteks ini, wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada

³³ Asep Maulana Yusuf, Morena cindo, *Ekonomi Syariat Islam*, hal. 31

³⁴ Asep Maulana Yusuf, Morena cindo, *Ekonomi Syariat Islam*, hal. 26

orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat tertentu, yang pelaksanaannya baru berlaku setelah orang yang memberi wasiat (pewasiat) meninggal dunia. Wasiat bukan sekedar pemberian biasa ia adalah bentuk pengalihan hak yang terjadi dengan syarat kematian pewasiat sebagai titik tolak realisasinya. Misalnya seseorang semasa hidupnya membuat wasiat bahwa ia akan memberikan sebuah rumah kepada sahabatnya. Sepanjang ia masih hidup, rumah tersebut tetap menjadi miliknya ia masih berhak untuk menempatkannya, menjualnya, atau bahkan membatalkan wasiat tersebut. Namun, ketika ia meninggal dunia, dan jika tidak ada penolakan atau hambatan hukum, kepemilikan rumah tersebut akan berpindah kepada penerima wasiat, sesuai dengan isi dokumen wasiat yang sah. Di sinilah letak keterkaitan antar wasiat dan konsep kepemilikan. Dalam pandangan hukum, kepemilikan adalah hak penuh seseorang atas suatu benda, yang mencakup hak untuk menggunakan, menikmati hasilnya, mengalihkannya sehingga mengatur siapa yang akan memilikinya setelah kematiannya. Wasiat menjadi salah satu bentuk pengatur itu. Namun, penting dipahami bahwa wasiat tidak langsung mengalihkan kepemilikan pada saat dibuat. Selama pewasiat masih hidup, ia tetap menjadi pemilik sah atas harta tersebut. Wasiat hanya menciptakan komitmen moral dan hukum bahwa setelah ia tiada, hak milik itu akan berpindah kepada orang yang telah ia tunjuk. Selain itu, konsep kepemilikan dalam wasiat juga menunjukkan adanya batasan sosial dan etis terhadap hak milik. Dalam banyak sistem hukum, seperti hukum Islam, seseorang hanya diperbolehkan mewasiatkan maksimal sepertiga dari hartanya untuk pihak di luar ahli waris menyetujui lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan adalah hak individu, namun setelah kematian,

kepemilikan tersebut menjadi subjek dari ketentuan hukum dan norma sosial yang mengatur pembagiannya.³⁵

2) *Milk An-Naqish* (kepemilikan tidak sempurna)

Milk An-Naqish adalah bentuk kepemilikan yang hanya mencakup salah satu aspek dari suatu harta. Kepemilikan ini bisa berupa penguasaan atas manfaat suatu benda tanpa memiliki benda itu sendiri, atau sebaliknya, memiliki bendanya tanpa disertai hak atas manfaatnya. *Milk An-Naqish* dapat diklasifikasikan sebagai:

- a) Kepemilikan benda, dalam jenis kepemilikan ini, seseorang menguasai bentuk fisik suatu harta, sementara pihak lain yang memperoleh manfaat dari harta tersebut.
- b) Kepemilikan manfaat (*haq al intifa'*), hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari harta milik orang lain berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan menurut syariat.³⁶

d. Sebab-Sebab Kepemilikan

Menurut Islam yang diakui dibagi menjadi empat hal, yaitu istila' *al-mubahat* (penguasa harta bebas), *al-aqd* (kontrak), *al-khalafiyah* (penggantian), dan *al-tawallud* (berkembang biak).

1) *Istila' Al-Mubahat*

Kepemilikan dapat terjadi melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki atau belum dikuasai oleh pihak lain. *Al-mubahat* adalah jenis harta yang

³⁵ Ahmad Faqihuddin, Wasiat Presfektif Al-Qur'an Dan Hadist, ulumul Qur'an: jurnal kajian ilmu al-qur'an dan tafsir, vol 1, no 2, 2021, h. 89

³⁶ Ahmat Taqwa Riza, Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan, Skripsi, 2022, h. 29-33

tidak berada dalam kepemilikan atau kekuasaan siapa pun dan tidak ada ketentuan hukum yang melarang untuk memilikinya.³⁷

2) *Al-Uqud*

Uqud atau akad adalah hubungan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Islam dan memberikan dampak terhadap objek akad. Akad juga merupakan dasar utama dan paling kuat dalam memperoleh kepemilikan, serta berlaku luas dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap harta.³⁸

3) *Al-Khalafiyah*

Sebab kepemilikan berganti ketika seseorang atau sesuatu yang baru menggantikan posisi pemilik sebelumnya.³⁹

4) *Al-Tawallud Minal Mamluk*

Kepemilikan yang berasal dari sesuatu yang lain mencakup setiap hasil turunan atau sesuatu yang tumbuh dari harta milik seseorang. Prinsip dasar dari bentuk kepemilikan ini terletak pada sifat produktif dari harta tersebut.⁴⁰

e. **Pemberian Sukarela**

Merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang berasal dari pemberian seseorang atau suatu pihak kepada pihak lain tanpa imbalan berupa harta atau tenaga. Pemberian ini dilakukan atas dasar kerelaan dari pihak pemberi, dan dapat

³⁷ Muhammad Farhan Bagja Naufal, Dkk., Studi Perbandaingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 1, 2025, h. 27

³⁸ Nor Aini Safitri, Hidayatur Rohma, Fiqih (Jombang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Univ Kh. A. Wahab Habullah) h. 4

³⁹ Abdul Saman Nasution, Paradigma Harta (*Al-Mal*) Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia, Vol.2:9, *Cakrawala Ilmiah*, 2023, h. 9

⁴⁰ Titi Martini Harahap, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain, skripsi, 2022 h. 57

berupa hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau bentuk pemberian sukarela lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁴¹

f. Pengelolaan (*At-tasharruf Fi Al-milikiyah*)

Dalam ajaran Islam, kepemilikan tidak dipandang sebagai hak mutlak individu, melainkan sebagai titipan dari Allah yang harus dijalankan dengan keadilan serta tanggung jawab sosial. Seluruh isi bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 29, adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, manusia diberi peran sebagai khalifah, yang bertugas mengelola sumber daya alam dengan menjaga keseimbangan lingkungan dan menjunjung tinggi kesejahteraan bersama.⁴²

Dalam konteks ini, kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengandung aspek legal, tetapi juga moral dan spiritual. Seorang Muslim dituntut untuk menggunakan harta dan sumber daya yang dimilikinya tidak semata-mata demi kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kemaslahatan umat. Prinsip zakat, infak, dan sedekah merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab sosial tersebut, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membangun solidaritas antar sesama. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam menuntut keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta senantiasa diarahkan pada pencapaian keadilan dan keberkahan dalam kehidupan bersama.⁴³

⁴¹ Ahmad Fauzi, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dadak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem *Huller* Berjalan, 2021, h. 33

⁴² Muhammad Syauqi Yunilhamri, Mawrdi, Konsep Kepemilikan Dalam Islam Sebagai Pondasi Terciptanya Green Economy Di Era Modern, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, 2025, h. 13

⁴³ Sigit Nurhaendi, *Konsep Harta Dalam Islam*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022) h. 5

D. Masalah

1. Pengertian Masalah

Masalah secara Bahasa adalah manfaat atau sebab yang mendatangkan kemanfaatan serta menjaga kemanfaatan. Menurut istilah umum, masalah juga dapat dipahami sebagai usaha untuk mendorong segala hal yang bermanfaat dan mencegah segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerusakan. Lebih jelasnya, manfaat diartikan sebagai segala bentuk kenikmatan atau sesuatu yang memberikan nilai positif dan berkaitan dengannya, sementara kerusakan adalah segala bentuk penderitaan atau hal-hal yang membawa dampak negatif dan memiliki keterkaitan dengannya.

Dalam menjelaskan Batasan makna *al-mashlahah*, *al-thufi* membaginya dalam dua jenis, yaitu *al-mashlahah* berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan *al-mashlahah* berdasarkan syariat. Menurut definisi *'urf*, *al-mashlahah* dipahami sebagai: “sarana yang mengantarkan pada manfaat dan kebaikan”. Dalam hal ini, maksud dan tujuan dari syariat (Allah SWT) adalah menjaga lima hal pokok, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan serta kehormatan, dan harta. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *al-Thufi* dengan *al-mashlahah* adalah kemaslahatan yang ditujukan untuk melindungi dan memelihara lima aspek utama kehidupan manusia tersebut. Sebagai contoh, *al-Thufi* menyebutkan bahwa aktivitas perdagangan merupakan sarana yang dapat menghasilkan keuntungan, dan karenanya termasuk dalam kategori *mashlahah*. Sementara itu, definisi *al-mashlahah* menurut syariat adalah: “sesuatu yang menjadi perantara untuk mencapai tujuan *syar'I*, baik dalam perkara ibadah maupun kebiasaan (muamalah)”. *Al-Thufi* juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sesuai syarat” adalah sesuatu yang sejalan dengan maksud dan prinsip dasar syariah.⁴⁴

⁴⁴ Yudi Arianto, Muhammad Za, Im Muhibbulloh, Rinwanto, *Ihdad*, Suami Persepektif Masalah Mursalah, *Jurnal Of Islamic Law And Civi Law*, Vol 3, No 1, 2022, h. 94

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakekat dari *maslahat* adalah memelihara tujuan *syaria'* dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan *syara'* dalam mendapatkan hukum ada lima, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, harta dan agama.⁴⁵

Dasar penerapan metode *maslahah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Dimana segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada umat manusia pada hakikatnya bertujuan untuk membawa kemaslahatan dalam kehidupan mereka di dunia. Ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan hal tersebut dalam QS. Yunus (10) : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“ wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu Pelajaran (Al-Qur'an) dari tuhan, penyembuh dari penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta Rahmat bagi orang yang beriman.⁴⁶

Terjemahan Bahasa mandar:

*“E inggannana rupa tau, sitonganna napoleimo'o pe'guruang pole di puammu anna mappamelo amongeang Lalang di dadanmu anna panunju', pammase di to matappa”*⁴⁷

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan *maw'izah*, *syifa'*, *huda*, dan Rahmah, empat unsur penting dari kemaslahatan manusia. Ini menunjukan bahwa seluruh isi syariat bertujuan menuntun manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. Ayat ini digunakan sebagai argumen bahwa jika suatu

⁴⁵ Zinuddin Mansyur, Moh. Asyiq Amrulloh, *Hushul Fiqh*, (Mataram: Sanabil, 2020), H.

⁴⁶ Kementrian Agama Ri, *Qur'an Dan Terjemahan*, h. 295.

⁴⁷ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 399

Tindakan membawa mambawa manfaat dan tidak bertantangan dengan prinsip syariah, makai a bisa dijadikan landasan hukum (*maslahah*).⁴⁸

Macam-macam *maslahah* apabila dilihat dari segi eksistensi atau keberadaanya menurut *syara'*, yaitu:⁴⁹

a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarak*

Al-Maslahah al-Mu'tabarak merupakan jenis kemaslahatan yang secara langsung dijelaskan dan diakui keberadaanya oleh *nash*. Sebagai contoh, demi menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, islam menetapkan hukuman qisas bagi kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang dibunuh. Orang Merdeka dengan orang Merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, Perempuan dengan Perempuan. tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan Rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih,”⁵⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, dipawaji’io qishash di lalanna to dipelei. To maradeke anna to maradeke, batua anna batua, to baine anna to baine, jari inai mallolongang pa’dappang pole di luluare’na, sititinajai to

⁴⁸ Prahasti Suyaman, *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath*, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 18, no 2, 2024, h. 421

⁴⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 94-45.

⁵⁰ Kementrian Agama RI, *Qur’an Dan Terjemahan*, h. 36.

maa'dappangang meccoe' macoa, anna sitinajai to di a'dappangang membayar (massokong) di to maadappangang macoa. Iya bassa di'o polei di puammu pamasse. Inai-inai ta'lalo di sessanai sessa masanna".⁵¹

b. Al-Maslahah al-Mulghah

Kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan *nash* tidak diterima oleh syariat, sehingga seluruh bentuk kemaslahatan semacam ini ditolak. Abdul Wahab Khallaf memberikan contoh kasus yang relevan, yaitu fatwa dari seorang ulama mazhab Maliki di Spanyol bernama Laits ibn Sa'ad (94-175 H) terkait penetapan kaffarat bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan. Kasus ini terjadi di Spanyol dan pelaku pelanggaran tersebut adalah seseorang penguasa. Karena statusnya sebagai penguasa yang memiliki kekayaan, jika kaffaratnya berupa memerdekakan budak, maka hal itu akan mudah dilakukan dan memungkinkan ia mengulangi pelanggaran serupa. Oleh karena itu, Laits ibn Sa'ad menetapkan bahwa kaffartnya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Namun, jenis kemaslahatan seperti ini oleh para ulama dikategorikan sebagai *al-maslahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

c. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, meskipun tidak terdapat *nash* yang secara eksplisit memerintahkan atau melarang pelaksanaannya. Kesesuaiannya dengan *nash* dapat diketahui melalui Kesimpulan ayat atau hadist serta makna yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, *al-maslahah al-mursalah* selaras dengan tujuan ditetapkan hukum islam, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mewujudkan

⁵¹ Muh. Idham Kholid Budi, Kota'ang Mala'bi, h. 46

kemaaslahtan bagi manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan. *Al-maslahah al-mursalah* tersebut terbagi dua, yaitu:⁵²

- 1) *Maslahah Al-gharibah*, pada masalah ini hanya terdapat dalam teori namun tidak ditemukan kesaksian *syara'* yang menerima atau menolaknya.
- 2) *Maslahah al-mula'imah*, meskipun masalah ini tidak didasarkan pada nash yang secara langsung mengakuinya, namun ia tetap selaras dengan tujuan umum dari syariat. Tujuan syariat tersebut tercermin dalam Al-Qur'an, Hadis. Ijma', maupun Qiyas yang dapat dipahami dari kandungan serta makna yang dikandung oleh masing-masing sumber Tersebut.

Effendi telah mengutip pada tulisan Abdul Wahhab Khallat', menjelaskan bakiwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan masalah mursalah. Pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki, yakni benar-benar mampu menghadirkan manfaat atau mencegah mudharat, bukan sekadar dugaan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul Kedua, kemaslahatan yang dimaksud harus berkaitan dengan kepentingan umum, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bolch bertentangan dengan dalil-dalil syar'i seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', maupun Qiyas.⁵³

Tujuan diterapkannya konsep masalah mursalah adalah untuk menjadi alternatif terbaik dalam mengembangkan metode ijtihad terutama ketika memahami Al-Qur'an dan Sunnah Pemahaman terhadap kedua sumber hukum islam ini perlu dilakukan melalui pendekatan ijtihad yang menekankan pentingnya

⁵² Mukhisin Nyak Umar, *Al-Mursalah Al-Mursalah (Kajian Atau Relavansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 140.

⁵³ Ziyadatus Shofiyah, M. Lathoi Ghozali, Inplementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, vol. 6, no 2, 2021, h, 139

dimensi kemaslahatan Dalam hal ini, masalah mursalah berperan sebagai Landasan dalam merumuskan aturan hukum baru serta memberi ruang bagi para ulama fikih untuk mengkaji permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash syara”.⁵⁴

Klasikasi al-maslahah didasarkan pada kondisi kebutuhan yang terdapat pada masing-masing personal manusia. Menurut konsep tersebut masalah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Al-Maslahatan Daruriah

Kemaslahatan dalam konteks ini merujuk pada kebutuhan dasar manusia yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harti.

Kelima unsur ini merupakan pondasi utama kehidupan yang harus dijaga, karena tanpa salah satunya, hidup manusia akan kehilangan makna baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan berbagai aturan untuk melindungi aspek-aspek tersebut, seperti menjaga agama melalui akidah dan ibadah, melindungi jiwa dengan hukum *qishash*, menjaga akal dengan mengharamkan *khamar*, melestarikan keturunan melakukan pernikahan, dan mengatur kepemilikan harta dengan ketentuan halal serta hukuman terhadap pencuri dan perampok. Para ulama pun sepakat bahwa *al-maslahah al-dharuriyah* menjadi landasan utama dalam penetapan hukum syariat Islam.

b. Al-Maslahah Hajiayah

Hajiyyah atau kemaslahatan sekunder adalah jenis kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia guna mempermudah jalannya kehidupan dan meringankan beban dalam upaya menjaga kebutuhan dasar yang mencakup lima unsur pokok kehidupan. Contoh dari *al-mashtakah al-hajiyyah* dalam bidang

⁵⁴Ziyadatus Shofiyah, M. Lathoi Ghozali, Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, vol. 6, no, 2, 2021, h. 139

ibadah antara lain adanya keringanan seperti boleh mengqashar salat dan membatalkan puasa bagi orang yang sedang bepergian (*musafir*). Sedangkan dalam bidang muamalah, termasuk di dalamnya adalah kebolehan berburu hewan, mengonsumsi makanan yang baik, melakukan transaksi jual beli dengan sistem pemesanan (*bai al-salam*). serta kerja sama dalam bidang pertanian seperti muzara'ah dan musaqah. Semua bentuk kemudahan ini disyariatkan oleh Allah sebagai sarana penunjang untuk menjaga lima kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) dalam kehidupan manusia.⁵⁵

c. *Al-Maslahah Tahsiniah*

Tahsiniah merupakan tingkatan kebutuhan ketiga dalam masalah. Kebutuhan ini mencerminkan aspek penyempurnaan dan perindahan dalam hidup manusia. Tujuan utama dari *tahsiniah* adalah untuk membentuk kehidupan yang lebih beradab, bermoral, dan selaras dengan nilai-nilai keindahan dan akhlak mulia. Dalam bidang ibadah, contoh *tahsiniah* antara lain adalah menjaga kebersihan, memakai pakaian yang pantas saat salat, dan memperindah bacaan Al-Qur'an. Dalam kehidupan sosial, *tahsiniah* tampak dalam adab makan dan minuman, perilaku sopan, dan penghindaran terhadap perilaku mubazir. Dalam bidang ekonomi, termasuk menghindari transaksi dengan barang najis atau tidak bermanfaat, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Kebutuhan *tahsiniah* tidak akan menyebabkan kesulitan atau kerusakan jika tidak dipenuhi. Namun, pemenuhannya akan meningkatkan keharmonisan sosial dan kualitas hidup umat. Oleh karena itu, meskipun berada di tingkatan terakhir, *tahsiniah* tetap memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat Islam yang ideal dan beradab.

Tingkatan kemaslahatan menjadi penting ketika masing-masing tingkatannya saling bertentangan. Oleh karena itu, ketiga jenis kemaslahatan

⁵⁵ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 25

primer, sekunder, dan tersier perlu dibedakan agar seorang Muslim dapat menetapkan prioritas yang tepat dalam mengambil keputusan. Kemaslahatan primer harus diutamakan dibandingkan kemaslahatan sekunder, dan kemaslahatan sekunder harus lebih diprioritaskan daripada yang bersifat tersier. Sebagai ilustrasi, menjaga jiwa termasuk dalam kemaslahatan primer. Jika seseorang sakit dan harus diperiksa dokter hingga harus membuka aurat, maka tindakan itu diperbolehkan karena membuka aurat hanya berkaitan dengan kemaslahatan tertier. Dalam hal ini, tidak dibenarkan mengorbankan kemaslahatan primer demi menjaga hal yang bersifat tertier. Dengan demikian, pemeliharaan terhadap kebutuhan primer harus menjadi prioritas utama, sebab jika diabaikan, hal tersebut dapat mengacaukan tatanan hidup manusia.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris (pengalaman) yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.¹ Penelitian yuridis empiris ini mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di Kecamatan Banggae Timur. Tipe penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan maksud untuk menginterpretasikan peristiwa yang terjadi,² menggunakan penelitian sebagai alat utama Penelitian ini akan menggambarkan secara rinci tentang.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh calon peneliti adalah di Kecamatan Banggae Timur, dengan fokus pada praktik kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas (*das sollen das sein*) dalam teori substantif dengan melakukan observasi lapangan. alasan pemilihan Lokasi ini adalah karena di Kecamatan Banggae Timur merupakan Lokasi yang penting untuk diteliti karena memiliki masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam transaksi ini, terdapat praktik yang mengalami ketidak sesuaian dengan transaksi dalam Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan data yang relevan.

¹ Kornelius Benuf, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Vol. 7 Edisi 1, *Jurnal Gema Keadilan*, 2020, h. 27-28

² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki): 2022), h. 37-38

Pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor geografis, waktu, biaya, dan tenaga yang juga menjadi alasan pemilihan Lokasi in.

B. Pendekatan penelitian

Penelitaian ini mengadopsi tiga pendekatan yang berbeda:

1. Pendekatan teologi normatif (*syar'i*) adalah pendekatan yang berfokus pada penilaian kesesuaian suatu tindakan atau fenomena dengan hukum Islam yang ditetapkan dalam al-Qur'an maupun Hadits.³ Pendekatan ini berusaha mengevaluasi dan menilai praktik kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli motor yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Banggae Timur sudah sesuai atau tidak dengan ajaran islam.
2. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks sosial.⁴ Peneliti berupaya mengungkapkan pola pada praktik kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli di Kecamatan Baggae Timur. Melalui pendekatan ini calon peneliti juga berusaha untuk mengungkap fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup subjek atau sumber dari mana data dapat diperoleh, seperti pemilik bengkel dan konsumen. Topik dari mana data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data penelitian. Selain individu yang berperan sebagai responden dan informan, orang juga merupakan sumber data.

³ Surjaweni V. Wiratna, *Spss Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 12

⁴ Utami Budiyati, Pengembangan Keilmuan Pai Dengan Pendekatan Sosiologi, Vol. 3, *Al-Athfal*, 2022, h. 158

Berikut adalah jenis-jenis yang akan dihasilkan:

1. Data primer adalah sumber data pertama yang dihasilkan, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam penelitian ini.⁵ Untuk memudahkan wawancara, disusun pedoman wawancara. Data yang dikumpulkan mencakup fakta-fakta terkait penerapan dalam praktik kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli motor yang diperoleh dari informan yang merupakan sampel penelitian. Informan yang dipilih oleh calon peneliti ialah masyarakat yang bekerja di bengkel, pemilik bengkel dan konsumen.
2. Data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer.⁶ Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer dalam penyusunan proposal, dan dapat berasal dari buku, jurnal hukum dokumentasi, serta sumber hukum lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung dan sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi alami maupun yang telah dirancang, untuk memperoleh informasi yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi, pendapat, atau keterangan tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara langsung (tatap muka), melalui telepon, atau media digital lainnya, dan biasanya digunakan dalam konteks

⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2 (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2020), h. 18

⁶ Abu Lubaba, Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 1:2, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020, h. 50

jurnalistik, penelitian, rekrutmen kerja, atau penyelidikan. Peneliti akan mewawancarai montir 3 orang, konsumen 3 orang, dan tokoh agama 3 orang dengan jumlah keseluruhan 9 informan.

Wawancara juga berguna Ketika responden terbatas atau Ketika peneliti membutuhkan informasi mendalam yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain.

Adapun instrumen wawancara dalam penelitian ini yaitu:

- a. Alat Tulis Menulis (ATK) merujuk pada peralatan seperti buku, pulpen, dan pensil yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan oleh calon peneliti dan anggota Masyarakat di kecamatan Bangae Timur.
- b. Handphone dipakai oleh calon peneliti selama proses wawancara, sehingga informasi yang tercatat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, handphone juga digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang relevan dalam penelitian ini, memastikan bahwa peneliti memiliki bukti yang jelas dan tidak Ambigu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencakup pengumpulan informasi dari catatan yang ada , yang dapat berupa visual, tulisan, atau karya-karya unik yang dibuat oleh individu. Dengan memeriksa dokumen-dokumen ini, peneliti mendapatkan akses ke data tambahan yang dapat mendukung untuk memberikan konteks untuk temuan dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dikonsultasikan dapat berupa laporan dan catatan resmi hingga foto-foto dan tulisan-tulisan pribadi yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data sekunder yang berharga, membantu memverifikasi dan memperkaya data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dan relevansi dengan topik penelitian, instrumen penelitian merupakan pengaturan strategis yang berperan sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

Analisis data berlangsung secara Bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang durasi proyek penelitian kualitatif.⁷ Selama proses pengumpulan data, tahap-tahap reduksi berikutnya dilakukan, seperti membuat ringkasan dan mengkode data. Proses reduksi atau transformasi data ini berlanjut setelah penelitian lapangan hingga laporan akhir selesai disusun.

2. Penyajian data

Miles & Huberman membatasi penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka percaya bahwa penyajian yang lebih baik adalah metode utama untuk analisis kualitatif yang valid, mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang terstruktur dan mudah diakses.⁸

⁷ Milles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1992), h. 16

⁸ Milles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, h.16

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah bagian dari keseluruhan proses konfigurasi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Selain itu, bisa juga melibatkan upaya untuk mengaitkan temuan dengan data lain Singkatnya, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya muncul selama proses pengumpulan data, tetapi juga memerlukan verifikasi untuk memastikan pertanggungjawabannya.⁹

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut.¹⁰

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau

⁹ Milles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 16

¹⁰ Wiyanda Vera Nurfajriani, Dkk., Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, Vol. 10, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, h. 828-829

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.¹¹

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.¹²

¹¹ Wiyanda Vera Nurfajriani, Dkk., *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*, h. 829

¹² Wiyanda Vera Nurfajriani, Dkk., *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*, h. 829

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

Kecamatan Banggae Timur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan luas wilayah sekitar 30,04 km. wilayah ini merupakan hasil pemekaran yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan potensi ekonomi daerah. Banggae Timur dikenal sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan berfokus pada pengembangan sektor-sektor Pembangunan.

Kecamatan Banggae Timur terdiri dari Sembilan kelurahan, diantaranya adalah:

1. Kelurahan Labuang (Luas 0,26 km^2)
2. Kelurahan Labuang Utara (Luas 1,15 km^2)
3. Kelurahan Baurung (Luas 2,14 km^2)
4. Kelurahan Lembang (Luas 2,71 km^2)
5. Kelurahan Tande (Luas 4,82 km^2)
6. Kelurahan Tande Timur (Luas 3,65 km^2)
7. Kelurahan Baruga (Luas 6,28 km^2)
8. Keluarah Baruga Dhua (Luas 7,69 km^2)
9. Buttu Baruga (Luas 1,34 km^2)

Kehidupan keagaamaan masyarakat di Kecamatan Banggae Timur secara umum mencerminkan profil wilayah yang didominasi oleh pemeluk agama islam, sebagaimana mayoritas penduduk di Kabupaten Majene secara keseluruhan beragama Islam. Tercatat adanya banyak masjid dan fasilitas ibadah Islam di Kecamatan Banggae Timur, sedangkan rumah ibadah untuk kelompok agama lain sangat sedikit atay hamper tidak tercatat. Setiap tahun badan pusat statistic

menerbitkan data resmi Kecamatan Banggae Timur yang berisi data kependudukan, sosial ekonomi, pendidikan, serta berbagai indikator kesejahteraan Masyarakat, termasuk sektor-sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Secara umum di banggae timur, sektor pertanian dan perikanan serta usaha pertanian lain seperti budidaya tanaman dan budidaya ikan atau sumber daya laut menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mengikuti karakter wilayah yang berbasis pesisir dan agraris. Banyak warga bekerja sebagai petani, nelayan, atau dalam pekerjaan informal yang terkait dengan produksi hasil pertanian, perdagangan kecil, serta jasa lokal.

B. Praktik Jasa Ganti Oli Motor Pada Bengkel Motor Kecamatan Banggae Timur

Jasa ganti oli merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling umum diberikan oleh bengkel motor kepada konsumen. Dalam praktiknya, kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggantian pelumas kendaraan, tetapi juga melibatkan hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pihak bengkel sebagai penyedia jasa. Hubungan tersebut mencakup hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai kepemilikan serta pengelolaan oli bekas yang dihasilkan dari proses penggantian.

Secara umum, praktik jasa ganti oli dilakukan dengan prosedur yang sederhana, yaitu pelanggan datang ke bengkel untuk mengganti oli, kemudian mekanik melakukan pengurasan oli lama dan menggantinya dengan oli baru sesuai kebutuhan kendaraan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering kali tidak terdapat kejelasan mengenai pengelolaan oli bekas, apakah dikembalikan kepada pemilik kendaraan atau langsung diambil dan dikelola oleh pihak bengkel.

Untuk memahami bagaimana praktik tersebut berlangsung di lapangan, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh gambaran nyata mengenai

mekanisme pelaksanaan jasa ganti oli serta perlakuan terhadap oli bekas yang dihasilkan. Wawancara dilakukan bersama bapak Samsul Alam, umur 51 Tahun, beliau merupakan pemilik bengkel Mitra Motor dan telah bekerja dan membangun bengkel selama 20 tahun. berikut wawancaranya:

“Jika ada orang yang mengganti oli, biasanya oli bekas tersebut langsung diambil oleh pihak bengkel. Tidak ada pertanyaan kepada pemilik motor apakah ingin mengambil kembali oli bekasnya. Namun, jika pemilik ingin mengambilnya, maka akan diberikan. Jika permintaan pengambilan dilakukan belakangan, pemilik harus menunggu karena oli bekas sudah tercampur dengan oli milik pelanggan lain yang juga mengganti oli. Oli bekas tersebut ditampung dalam drum besar. Oli itu dapat dijual dengan harga sekitar Rp200.000, kadang Rp250.000, bahkan bisa mencapai Rp500.000 per drum. Oli bekas memiliki banyak kegunaan, tetapi yang paling sering mengambilnya adalah para pekerja jalan.”¹

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengelolaan limbah oli dari kegiatan penggantian oli kendaraan cenderung menjadi kewenangan bengkel. Oli bekas pelanggan dikumpulkan dalam satu tempat penampungan tanpa pemisahan, sehingga secara praktis tidak lagi menjadi milik individu pelanggan. Meskipun terdapat kemungkinan bagi pelanggan untuk meminta kembali oli bekasnya, kondisi pencampuran menyebabkan hal tersebut jarang dilakukan. Limbah oli yang telah terkumpul kemudian dimanfaatkan kembali melalui penjualan kepada pihak tertentu, yang menunjukkan bahwa oli bekas masih memiliki nilai ekonomis dan dimanfaatkan dalam kegiatan pekerjaan lapangan, khususnya pekerjaan jalan. Adapun juga yang disampaikan oleh bapak Riyaldi, umur 35 Tahun, beliau merupakan pemilik bengkel 47 Motor berikut wawancaranya :

“jika ada pelanggan yang datang untuk mengganti oli di bengkel kami, tentu akan kami layani. Jika pelanggan ingin mengambil kembali oli bekas miliknya, biasanya mereka akan menyampaikannya secara langsung. Namun, apabila tidak disampaikan, maka oli bekas tersebut langsung kami ambil dan di masukkan ke dalam drum penampungan oli bekas. Apabila pelanggan ingin mengambil oli bekasnya setelah oli tersebut dimasukkan ke dalam drum penampungan, pelanggan tetap kami persilakan mengambilnya, namun jika memiliki alat sendiri untuk mengambil oli di dalam drum tersebut. Oli bekas yang telah tertampung di dalam drum biasanya kami jual kepada pihak tertentu yang datang membeli. Harga penjualannya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per drum. Di bengkel kami, drum penampungan jarang terisi penuh, karena biasanya

¹ Samsul Alam, 51 tahun, Pemilik Bengkel, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026

ketika baru terisi sekitar setengah drum sudah ada pihak yang datang membeli atau mengambil oli bekas tersebut.²

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Fariz, umur 23, beliau merupakan pemilik bengker Fariz Motor, dan telah menekuni pekerjaannya sebagai pemilik dan montir selama 7 tahun berikut wawancaranya:

“Oli bekas tersebut biasanya langsung saya ambil tanpa ada pertanyaan dari pemilik kendaraan, dan selama ini tidak pernah ada keberatan dari mereka. Selain itu, belum pernah ada pelanggan yang meminta untuk mengambil kembali oli bekasnya. Oli bekas tersebut saya tampung di dalam drum, kemudian biasanya saya jual dengan harga sekitar Rp200.000–Rp250.000 per drum. Namun, drum tersebut tidak selalu terisi penuh karena baru terisi setengah sudah ada yang datang membelinya.”³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pihak bengkel, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan oli bekas hasil penggantian kendaraan pada umumnya dilakukan secara langsung oleh pihak bengkel tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan mengenai keinginan untuk mengambil kembali oli bekas tersebut. Dalam praktiknya, oli bekas yang telah dikeluarkan dari kendaraan pelanggan langsung dimasukkan ke dalam wadah penampungan berupa drum besar yang digunakan secara kolektif untuk menampung oli bekas dari berbagai pelanggan.

Meskipun tidak ada penawaran secara aktif dari pihak bengkel, pada dasarnya pelanggan tetap diberikan kesempatan untuk mengambil kembali oli bekas miliknya apabila hal tersebut disampaikan secara langsung pada saat proses penggantian oli berlangsung. Namun, apabila permintaan tersebut disampaikan setelah oli bekas dicampurkan ke dalam drum penampungan bersama, maka pengambilannya menjadi lebih sulit dan dalam beberapa kasus pelanggan diminta untuk menunggu atau menyediakan peralatan sendiri untuk mengambilnya dari dalam drum. Hal ini menunjukkan bahwa setelah oli bekas tercampur dengan oli

² Riyaldi, 35 tahun, pemilik bengkel, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026

³ Muhammad Fariz, 23 tahun, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026

milik pelanggan lain, pengelolaannya secara faktual telah berada dalam kendali pihak bengkel.

Dari aspek ekonomi, oli bekas tersebut memiliki nilai jual dan secara rutin diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu yang datang membeli, seperti pekerja jalan maupun pembeli lain yang memanfaatkan oli bekas untuk keperluan tertentu. Harga jual oli bekas bervariasi antar bengkel, dengan kisaran antara Rp100.000 hingga Rp500.000 per drum, tergantung pada jumlah dan kondisi penampungan. Dalam praktiknya, drum penampungan jarang terisi penuh karena umumnya sudah ada pembeli yang datang ketika volume oli baru mencapai setengah drum. Hal ini menunjukkan adanya perputaran yang relatif cepat dalam pemanfaatan oli bekas tersebut.

Adapun wawancara yang dilakukan bersama Bapak Busman, saat ini berumur dan bekerja sebagai karyawan Swasta. Berikut adalah wawancaranya:

“Saya cukup sering mengganti oli kendaraan di bengkel. Selama ini, pihak bengkel tidak pernah menanyakan kepada saya apakah oli bekas tersebut ingin saya ambil kembali atau tidak. Namun demikian, saya tidak merasa keberatan apabila oli bekas tersebut langsung diambil oleh pihak bengkel tanpa persetujuan khusus dari saya. Menurut saya, oli bekas tersebut tidak memiliki kegunaan apabila dibawa pulang, karena saya tidak mengetahui cara mengolah maupun memanfaatkannya. Saya juga tidak mengetahui secara pasti apa saja kegunaannya. Meskipun saya pernah mendengar bahwa oli bekas memiliki nilai manfaat dan dapat diperjualbelikan, namun saya tidak mengetahui secara jelas berapa harga jualnya sehingga saya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.”⁴

Adapun wawancara yang dilakukan bersama bapak Fahmi Iqbal saat ini berusia 27 tahun, dan bekerja sebagai anggota Polri. Berikut adalah wawancaranya:

“Iya, saya memang sering mengganti oli di bengkel tersebut. Selama ini, saya tidak pernah ditanya apakah ingin mengambil kembali oli bekas atau tidak. Oli bekas itu langsung diambil oleh pihak bengkel. Bagi saya, hal tersebut tidak menjadi masalah karena saya sendiri juga tidak mengetahui bagaimana cara mengelola maupun mengolah oli bekas tersebut. Meskipun saya mengetahui bahwa oli bekas memiliki banyak manfaat dan nilai

⁴ Busman, 35 tahun, Konsumen, di wawancarai pada tanggal 20 Januari 2026

ekonomis, saya tetap menyerahkannya kepada pihak bengkel untuk dikelola.”⁵

Konsumen pada umumnya tidak mempertanyakan pengambilan oli bekas oleh pihak bengkel. Konsumen tidak pernah ditawari pilihan untuk mengambil kembali oli bekasnya dan cenderung membiarkan pihak bengkel langsung mengambil serta mengelolanya. Sikap tersebut didasarkan pada kurangnya pengetahuan konsumen mengenai cara pengolahan oli bekas, meskipun mereka menyadari bahwa oli bekas memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Adapun wawancara yang dilakukan bersama ibu Hasrafiah, saat ini berusia 31 tahun, bekerja sebagai guru honorer. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya pernah ke bengkel yang berada di kota Majene untuk melakukan penggantian oli kendaraan dan bermaksud mengambil oli bekas tersebut karena dibutuhkan sebagai pelumas rantai atau semacamnya. Sebelumnya, saya telah mengonfirmasi kepada pihak bengkel bahwa oli bekas tersebut akan saya ambil, dan pihak bengkel menyatakan tidak keberatan serta mengizinkannya. Namun, pada saat proses penggantian oli berlangsung, karyawan bengkel yang bertugas tidak mengetahui bahwa oli bekas tersebut ingin saya ambil. Akibatnya, oli bekas tersebut langsung dimasukkan ke dalam tong penampungan. Setelah itu, saya kembali mengonfirmasi kepada pihak yang melakukan penggantian oli. Mereka menyampaikan bahwa oli bekas tersebut masih dapat diambil di lain waktu. Namun, karena saya merasa enggan untuk kembali lagi, pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengambil oli bekas tersebut.”⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pada umumnya pihak bengkel tidak menanyakan kepada konsumen mengenai keinginan untuk mengambil kembali oli bekas setelah proses penggantian oli dilakukan. Oli bekas secara langsung dikelola dan ditampung oleh pihak bengkel tanpa adanya persetujuan khusus dari pemilik kendaraan. Meskipun demikian, sebagian besar konsumen tidak merasa keberatan terhadap praktik tersebut.

⁵ Fahmi Iqbal, 27 tahun, konsumen, di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2026

⁶ Hasrafiah, 31 tahun, konsumen, di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2026

Dari sisi konsumen, terdapat kecenderungan bahwa mereka tidak mempersoalkan pengambilan oli bekas oleh pihak bengkel karena kurangnya pengetahuan mengenai cara pengelolaan maupun pemanfaatan oli bekas. Walaupun sebagian konsumen mengetahui bahwa oli bekas memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomis, ketidaktahuan mengenai mekanisme pengolahan serta harga jualnya menyebabkan mereka memilih untuk menyerahkannya kepada pihak bengkel.

Namun demikian, terdapat kasus di mana konsumen bermaksud untuk mengambil kembali oli bekas karena memiliki kebutuhan tertentu, seperti untuk pelumas rantai. Dalam hal ini, meskipun telah ada komunikasi awal dengan pihak bengkel, kurangnya koordinasi internal antarpegawai menyebabkan oli bekas tetap tercampur dalam penampungan umum. Hal tersebut menunjukkan adanya kendala administratif dan komunikasi dalam praktik pelaksanaannya. Pada akhirnya, konsumen tersebut tidak mengambil kembali oli bekas karena pertimbangan efisiensi dan keengganan untuk kembali ke bengkel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan oli bekas di bengkel pada umumnya dilakukan sepihak oleh pihak bengkel, namun diterima oleh konsumen karena faktor ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau tidak adanya kebutuhan terhadap oli bekas tersebut. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan dalam sistem komunikasi dan prosedur pelayanan yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara keinginan konsumen dan pelaksanaan di lapangan.

Peneliti menemukan bahwa konsep yang terjadi antara pihak bengkel dengan konsumen pengganti oli dalam praktik ini adalah konsep ijarah atau akad ijarah dan juga termasuk ke dalam konsep kepemilikan. Sebagaimana rukun ijarah yang telah terpenuhi sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad

Rukun pertama adalah adanya dua pihak yang berakad, yaitu pemberi jasa (*ajir*) dan penyewa jasa (*musta'jir*). Dalam praktik penggantian oli, bengkel bertindak sebagai *ajir* karena menyediakan jasa dan tenaga, sedangkan konsumen sebagai *musta'jir* karena meminta dan membayar jasa tersebut. Kedua pihak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*) dan melakukan akad secara sukarela. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaennasawa’ pa’daggangang iya melo’para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”*⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kesepakatan atau akad memiliki konsekuensi hukum dan wajib dipenuhi. Hal ini serupa dengan praktik jasa Ganti oli motor pada bengkel motor di Banggae Timur. Dalam praktik jasa tersebut, hubungan antara pemilik kendaraan dan pihak bengkel pada dasarnya merupakan akad ijarah (jasa), sehingga segala konsekuensi yang timbul termasuk pengelolaan oli bekas harus merujuk pada kesepakatan yang jelas. Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Ganti Oli Motor Kecamatan Banggae Timur.

⁷Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, h. 112

⁸ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 147

2. *Al-Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih dalam akad *ijarah* adalah objek yang menjadi sasaran perjanjian, yaitu manfaat atau jasa yang disepakati untuk diberikan dengan imbalan tertentu. Dalam *ijarah*, yang menjadi objek bukan barangnya, melainkan manfaat dari barang atau tenaga kerja. Karena itu, *ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat: jelas jenis pekerjaannya, dapat dilaksanakan, diketahui oleh kedua pihak, serta bernilai secara *syar'i*.

Dalam konteks praktik jasa ganti oli motor di bengkel di Kecamatan Banggae Timur, *ma'qud 'alaih*-nya adalah jasa penggantian oli, yaitu pekerjaan mekanik dalam membuka baut pembuangan, mengeluarkan oli lama, dan mengisi oli baru sesuai standar kendaraan. Jadi, yang disewakan adalah keahlian dan tenaga mekanik, bukan oli bekasnya dan bukan pula kendaraan.

Adapun oli bekas yang keluar dari mesin bukan termasuk *ma'qud 'alaih*, karena ia bukan objek yang diperjanjikan dalam akad *ijarah*. Oli bekas pada dasarnya tetap menjadi milik pemilik kendaraan, kecuali ada kesepakatan lain. Oleh karena itu, jika bengkel mengambil dan menjual oli bekas tanpa izin, maka hal tersebut berada di luar objek akad dan perlu ditinjau dari aspek kepemilikan dan izin (*ridha*) pemiliknya.

3. *Al-Ujrah (Upah Atau Imbalan)*

Al-ujrah (الأجرة) dalam praktik *ijarah* adalah imbalan atau upah yang diberikan oleh penyewa jasa (*musta'jir*) kepada pemberi jasa (*mu'jir*) atas manfaat atau pekerjaan yang dilakukan. Dalam fikih muamalah, *al-ujrah* merupakan salah satu rukun *ijarah* yang harus jelas jumlahnya, disepakati di awal, dan diketahui kedua belah pihak, agar tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dalam praktik jasa ganti oli motor di bengkel Kecamatan Banggae Timur, objek akad *ijarah* adalah manfaat berupa jasa penggantian oli, bukan oli bekasnya. Sedangkan

al-ujrah adalah biaya servis atau ongkos jasa yang dibayarkan oleh pemilik motor kepada pihak bengkel.

4. Ijab dan Qabul

shighat (ijab dan kabul) merupakan pernyataan saling setuju antara para pihak yang menjadi tanda terjadinya kesepakatan atas suatu jasa. Ijab adalah pernyataan penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan atas penawaran tersebut. Dalam praktik jasa ganti oli motor pada bengkel di Kecamatan Banggae Timur, *shighat* terjadi ketika pemilik kendaraan datang meminta dilakukan penggantian oli, lalu pihak bengkel menyetujui dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan kesepakatan harga tertentu. Walaupun tidak selalu diucapkan secara formal, kesepakatan tersebut dapat dipahami dari tindakan dan kebiasaan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Peneliti melihat bahwa praktik jasa ganti oli pada bengkel motor di Kecamatan Banggae Timur pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur sahnya akad ijarah. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pihak bengkel adalah hubungan sewa jasa (ijarah '*ala al-a'mal*'), di mana konsumen sebagai *musta'jir* meminta manfaat berupa pekerjaan penggantian oli, sedangkan bengkel sebagai *ajir* melaksanakan pekerjaan tersebut dengan imbalan upah yang telah diketahui. Kesepakatan terjadi secara langsung melalui praktik *mu'āthah* (serah terima tindakan), yaitu ketika konsumen menyerahkan kendaraan untuk diganti oli dan kemudian membayar sesuai tarif yang berlaku. Dengan demikian, dari sisi akad jasa, praktik tersebut dapat dinilai sah menurut ketentuan fikih muamalah karena telah memenuhi unsur kerelaan, kejelasan manfaat, dan kepastian upah permasalahan hukum dalam praktik di Kecamatan Banggae Timur bukan terletak pada akad ijarahnya, melainkan pada pengelolaan oli bekas setelah pekerjaan selesai dilakukan. Dalam konteks ini perlu ditegaskan bahwa objek akad ijarah

hanyalah manfaat jasa penggantian oli, bukan pemindahan hak atas oli bekas. Oleh karena itu, secara hukum asal, oli bekas tetap berada dalam kepemilikan penuh (*milk tām*) konsumen sampai ada pernyataan atau tindakan yang secara sah memindahkan kepemilikan tersebut kepada pihak bengkel.

Dalam praktik yang terjadi, oli bekas secara langsung dimasukkan ke dalam drum penampungan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Walaupun sebagian besar konsumen tidak merasa keberatan dan cenderung membiarkan bengkel mengelolanya, sikap diam tersebut perlu dianalisis lebih lanjut apakah dapat dianggap sebagai bentuk ridha yang sah atau hanya sekadar ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Jika diamnya konsumen dipahami sebagai bentuk kerelaan berdasarkan kebiasaan (*‘urf*) yang berlaku, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah secara implisit. Namun apabila tidak terdapat unsur izin atau persetujuan yang jelas, maka secara fikih kepemilikan oli bekas sebenarnya belum berpindah.

C. Analisis Masalah Terhadap Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Ganti Oli Motor di Kecamatan Banggae Timur

Dalam praktik jasa ganti oli, oli baru dibeli dan digunakan oleh pemilik kendaraan, sedangkan oli bekas yang dikeluarkan dari mesin sering kali langsung dikuasai oleh pihak bengkel tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan secara tegas dari pemilik kendaraan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang secara hukum dan etika berhak atas oli bekas tersebut, mengingat pada dasarnya oli tersebut berasal dari kendaraan milik konsumen.

Kecamatan Banggae Timur merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakatnya tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Aktivitas ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat,

termasuk praktik jasa ganti oli di bengkel-bengkel motor, pada dasarnya merupakan bagian dari hubungan hukum (akad) yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan, kerelaan (ridha), kejelasan, dan tidak adanya unsur pengambilan harta tanpa hak sebagaimana ditegaskan dalam fikih muamalah.

Secara akad, hubungan antara konsumen dan bengkel merupakan akad ijarah (sewa jasa), di mana objek akad adalah manfaat berupa jasa penggantian oli. Dalam akad ijarah, yang menjadi objek adalah manfaat (manfa'ah), bukan kepemilikan barang kecuali diperjanjikan secara tegas. Oleh karena itu, secara normatif, oli bekas tidak otomatis berpindah kepemilikannya kepada pihak bengkel hanya karena proses penggantian telah dilakukan.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang Muslim Kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR. Ahmad)⁹

Hadis diatas merupakan Dasara bahwa penguasaan atau pemanfaatan harta tanpa izin pemiliknya tidak dibenarkan secara syariat. Dalam konteks penelitian ini, tidak adanya konfirmasi eksplisit dari pihak bengkel sebelum mengambil dan mencampurkan oli bekas menunjukkan bahwa secara formal tidak terdapat akad pengalihan hak milik.

Namun penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sebagian besar konsumen tidak keberatan dan secara sadar membiarkan pihak bengkel mengambil serta mengelolah oli bekas tersebut. Dalam fiqih muamalah, sikap diam yang disertai kerelaan dapat dikategorikan sebagai izin yang jelas. Praktik yang berlangsung secara terus-menerus dan diterima Masyarakat dapat dipertimbangkan melalui konsep *'urf* (kebiasaan). Kebiasaan konsumen yang

⁹ Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad Aḥmad Juz 4 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hlm. 130.

tidak menuntut pengambilan oli bekas dapat menjadi indikato adanya kerelaan kolektif. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa *'urf* tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak milik.

Menurut Imam Syafi'I dalam karya beliau Al-Umm, suatu harta tidak boleh dimanfaatkan atau dipindahkan kepemilikannya tanpa izin pemilik yang sah. Dalam mazhab syafi'I ditegaskan bahwa kerelaan merupakan unsur yang sangat penting dalam keabsahan pengalihan harta. Dengan demikian, tidak adanya pernyataan yang jelas dari konsumen mengenai penyerahan oli bekas menunjukkan bahwa secara formal belum terjadi akad pengalihan kepemilikan.¹⁰

Secara konseptual, kepemilikan suatu barang tidak serta-merta hilang hanya karena barang tersebut telah berubah bentuk atau nilai guna, kecuali terdapat unsur pelepasan hak, penyerahan, atau kesepakatan antara para pihak. Untuk memperkuat data penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Husain:

“Oli bekas tersebut pada dasarnya bukan milik pemilik bengkel, melainkan masih menjadi hak pemilik kendaraan. Namun dalam praktiknya, oli bekas itu justru dikumpulkan dan diperjualbelikan oleh pihak bengkel. Menurut saya, di sinilah letak permasalahannya, karena barang tersebut bukan merupakan hak dari pemilik bengkel. Bagaimana jika suatu saat orang tersebut ingin memanfaatkan oli bekas itu di rumah? Seharusnya oli tersebut tidak boleh langsung diambil tanpa izin. Pihak bengkel seharusnya terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pemilik kendaraan, misalnya dengan mengatakan, ‘Pak, apakah oli bekasnya boleh kami ambil untuk dikumpulkan dan dijual?’ Meskipun oli tersebut sudah bekas, tetap saja kepemilikannya berada pada pemilik kendaraan, kecuali jika sejak awal telah ada kesepakatan bahwa setiap oli yang diganti di bengkel tersebut dianggap telah diikhlasakan oleh pemilik kendaraan. Jika memang sudah ada kesepakatan seperti itu, maka tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka menurut saya praktik jual beli tersebut tidak sah, karena oli bekas itu bukan milik sah bengkel. Menurut saya, praktik tersebut tidak menjadi masalah atau haram apabila telah ada kesepakatan yang jelas di awal. Misalnya, bengkel menyampaikan bahwa setiap oli bekas yang diganti akan menjadi milik bengkel, sehingga pemilik kendaraan telah mengikhlasakannya. Dalam kondisi seperti itu, pemilik bengkel bebas

¹⁰ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al -Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), 382.

untuk menjual kembali atau memanfaatkannya. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang jelas, maka praktik tersebut tidak dibenarkan.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan oli bekas pada praktik jasa ganti oli motor pada dasarnya tetap berada pada pemilik kendaraan, meskipun oli tersebut telah diganti dan tidak lagi digunakan. pihak bengkel tidak memiliki hak secara otomatis atas oli bekas tersebut, sehingga pengambilan dan penjualannya tanpa persetujuan pemilik kendaraan dinilai sebagai tindakan yang tidak tepat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep *mashlahah* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasih*). Para ulama seperti Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang menjaga tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*).¹² Dalam konteks muamalah, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menjadi aspek yang sangat relevan.

Peneliti menemukan bahwa dalam praktik jasa ganti oli motor di Kecamatan Banggae Timur, oli bekas yang dihasilkan dari proses penggantian pada umumnya langsung dikuasai dan dikumpulkan oleh pihak bengkel tanpa adanya pernyataan penyerahan hak secara eksplisit dari pemilik kendaraan. Secara prinsip kepemilikan, oli bekas tersebut pada dasarnya masih merupakan bagian dari harta milik konsumen, karena tidak terdapat akad khusus yang memindahkan kepemilikan kepada pihak bengkel.

¹¹ Husain, 53 tahun, Dosen Hukum Ekonomi Syariah, di wawancarai pada tanggal 19 Februari 2026

¹² Fitra analia, Achmad Abubakar, Halimah Basri, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Konsep Pemeliharaan Harta dalam Perspektif Maqasid Syariah, vol 4, No. 5, Uin Alauddin Makassar, 2023, h. 1355.

Apabila dianalisis melalui pendekatan *maslahah*, praktik tersebut dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi kemanfaatan (*maslahah*), pengelolaan dan pengumpulan oli bekas oleh bengkel dapat memberikan nilai ekonomi tambahan serta mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan sembarangan. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga harta dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Jika oli bekas dikelola dengan baik, maka terdapat manfaat ekonomi bagi bengkel sekaligus manfaat ekologis bagi masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa persoalan kepemilikan oli bekas pada praktik jasa ganti oli motor di Kecamatan Banggae Timur, tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek kebiasaan praktik yang terjadi di lapangan, melainkan harus di uji berdasarkan prinsip dasar perlindungan harta (Hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariat (maqasid al-syariah).

Akad yang terjadi dalam praktik jasa Ganti oli adalah akad ijarah, yaitu akad atas manfaat jasa penggantian oli. Dalam fikih muamalah, objek ijarah adalah manfaat (manfa'ah), bukan benda ('ain). Dengan demikian tidak ada perpindahan kepemilikan terhadap oli bekas hanya karena dilakukannya jasa penggantian. Prinsip dasar kepemilikan dalam islam menegaskan bahwa harta seseorang tidak boleh berpindah kecuali melalui sebab yang sah, seperti jual beli, hibah, atau kerelaan yang jelas. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaennasawa’ pa’daggangang iya melo’para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”¹⁴

Ayat ini menjadi landasan hukum bahwa setiap perpindahan hak harus didasarkan pada unsur taradi (saling Ridha). Dalam praktik yang terjadi di lapangan, umunya tidak ditemukan akad tambahan yang secara jelas menyatakan bahwa oli bekas dihibahkan atau dijual kepada pihak bengkel. Oleh karena itu, secara prinsip hukum asal (*al-asl*), kepemilikan oli bekas tetap berada pada pemilik kendaraan.

Dalam teori ushul fiqih, masalah yang dapat dijadikan dasar hukum adalah masalah yang tidak bertentangan dengan nash atau prinsip syariat. Apabila terdapat dalil yang tegas mengenai perlindungan harta, maka masalah yang bertentangan dengannya tidak dapat diterima (masalah mulghah). Namun, apabila pengambilan oli bekas dilakukan tanpa izin yang jelas, maka klaim masalah ekonomi menjadi lemah karena dibangun di atas potensi pelanggaran hak milik.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jasa ganti oli di Kecamatan Banggae Timur termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu akad atas manfaat jasa penggantian oli dengan imbalan upah tertentu. Dalam akad ijarah, objek yang menjadi pokok akad adalah manfaat jasa, bukan perpindahan kepemilikan barang sisa. Dengan demikian, secara hukum asal (*ashl*), oli bekas tetap berada dalam kepemilikan pemilik kendaraan, kecuali terdapat kesepakatan atau izin yang jelas yang memindahkan hak tersebut kepada pihak bengkel. Tidak adanya pernyataan

¹³ Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, h. 112

¹⁴ Muh. Idham Kholid Budi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 147

eksplisit mengenai penyerahan oli bekas menunjukkan bahwa secara yuridis-fikih tidak terjadi perpindahan milkiyah.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Absir dengan judul “*Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas di Setiap Bengkel Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Hidimulyo Barar, Kecamatan Metro Pusat)*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kepemilikan oli bekas oleh pihak bengkel diperbolehkan berdasarkan analisis al ‘Urf atau kebiasaan yang berlaku di Masyarakat. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, yaitu analisis masalah, yang menitikberatkan pada pertimbangan kemanfaatan dan perlindungan hak para pihak dalam perspektif fikih muamalah.

Dalam perspektif masalah, pengelolaan oli bekas oleh pihak bengkel memang dapat mengandung nilai kemanfaatan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Namun, kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan prinsip perlindungan hak milik (*hifz al-mal*) yang merupakan bagian dari maqasid al-syari’ah. Dengan demikian pengelolaan atau pemanfaatan oli bekas oleh bengkel hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada persetujuan yang jelas dan kerelaan pemilik kendaraan. Tanpa adanya izin atau kesepakatan yang tegas, penguasaan oli bekas oleh bengkel tidak memiliki dasar perpindahan kepemilikan yang sah menurut fikih muamalah.

Melalui pendekatan masalah, dapat ditegaskan bahwa setiap kemanfaatan yang diperoleh bengkel dari pemanfaatan oli bekas tidak serta-merta dapat dibenarkan apabila mengabaikan prinsip perlindungan hak milik dalam syariat. Masalah yang diakui dalam hukum Islam adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash serta tidak menghilangkan atau merugikan hak pihak lain. Oleh karena itu, pengambilan oli bekas tanpa adanya izin dan kesepakatan

yang jelas dari pemilik kendaraan berpotensi menimbulkan *mafsadah*, karena membuka peluang terjadinya pengambilan harta tanpa kerelaan pemiliknya. Dalam konteks masyarakat Banggae Timur yang memiliki karakter religius dan dinamika ekonomi tertentu, penerapan prinsip kejelasan akad, transparansi, dan kerelaan para pihak menjadi semakin urgen, agar praktik jasa ganti oli benar-benar sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan yang sah secara hukum Islam.

Secara asal, karena akad yang terjadi adalah *ijarah* (sewa menyewa), maka hak milik atas benda yang melekat pada kendaraan tetap berada pada pemilik kendaraan. Akan tetapi, oli bekas yang telah dikeluarkan dari mesin dan tidak lagi memiliki nilai guna utama bagi pemilik kendaraan pada umumnya ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan kembali. Dalam praktik yang berkembang dimasyarakat Banggae Timur, oli bekas tersebut lazimnya langsung dikelola oleh bengkel untuk kemudian dijual atau didaur ulang.

Dalam konteks praktik jasa ganti oli di Banggae Timur, apabila telah menjadi kebiasaan umum bahwa oli bekas secara otomatis dikelola oleh bengkel dan konsumen pada umumnya memahami serta tidak mempermasalahkan hal tersebut, maka '*urf*' tersebut dapat diposisikan sebagai bentuk persetujuan implisit. Artinya, kerelaan tidak selalu harus dinyatakan secara tertulis, tetapi dapat lahir dari kebiasaan yang telah diketahui dan diterima bersama. Selama konsumen memiliki kesempatan untuk menolak atau mengambil kembali oli bekasnya, namun memilih untuk membiarkannya dikelola oleh bengkel, maka hal itu menunjukkan adanya Ridha secara hukum.

'*urf*' berfungsi memperjelas status kepemilikan oli bekas setelah proses penggantian dilakukan. Pada awalnya, oli bekas memang merupakan bagian dari

harta pemilik kendaraan. Akan tetapi, ketika berdasarkan yang sah dan diketahui bersama oli tersebut diserahkan untuk dikelola bengkel, maka terjadi perpindahan hak secara tidak langsung yang dibenarkan oleh syarat. Dalam hal ini tidak terdapat unsur pengambilan harta secara batil, karena perpindahan tersebut didukung oleh kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mall*).

Dalam kajian fikih *muamalah*, *'urf* yang sah (*al-'urf al-shahih*) dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak mengandung unsur kezaliman. Kaidah fikih menyebutkan bahwa "*al-'adah muhakkamah*" (kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum), yang menunjukkan bahwa praktik yang telah berlaku secara luas dan diterima Masyarakat dapat memiliki kekuatan normatif.

Dari sudut pandang masalah *mursalah*, pengakuan terhadap *'urf* ini justru memperkuat kemaslahatan. Bengkel memperoleh tambahan nilai ekonomi dari pengelolaan limbah, Masyarakat terhindar dari dampak pencemaran lingkungan akibat pembuangan sembarangan, dan praktik usaha berjalan secara efisien tanpa menimbulkan sengketa. Apabila sebaliknya setiap oli bekas harus selalu ditegaskan kembali kepemilikannya tanpa mempertimbangkan kebiasaan yang telah mapan, maka hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) dan menghambat keselamatan yang lebih luas.

Maslahah mursalah dan keberlakuan *'urf* yang sah, dapat ditegaskan bahwa oli bekas sisa penggantian oli motor dapat dinyatakan menjadi milik bengkel, selama kebiasaan tersebut diketahui, diteima, dan tidak ditolak oleh konsumen. Penetapan ini tidak bertentangan dengan prinsip syarat, bahkan sejalan dengan tujuan hukum islam dalam menjaga harta, menciptakan keteraturan muamalah, dan mewujudkan kemaslahatan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang ditampung melalui wawancara, peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa ganti oli motor di Kecamatan Banggae Timur pada dasarnya merupakan akad ijarah, yaitu akad atas manfaat jasa penggantian oli dengan imbalan upah tertentu, di mana seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, baik para pihak, sighat, objek manfaat, maupun ujah yang jelas dan disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terdapat akad tambahan yang secara jelas mengatur pemindahan kepemilikan oli bekas, karena oli bekas langsung ditampung oleh pihak bengkel tanpa konfirmasi kepada konsumen. Dengan demikian, praktik yang terjadi secara hukum hanya mencakup jasa dan tidak secara otomatis memindahkan kepemilikan oli bekas kepada pihak bengkel.
2. Berdasarkan analisis fikih muamalah dan pendekatan masalah, kepemilikan (malikiyah) atas oli bekas pada praktik jasa ganti oli pada dasarnya tetap berada pada pemilik kendaraan, karena akad yang terjadi adalah ijarah sehingga tidak secara otomatis memindahkan hak milik. Meskipun pengelolaan oli bekas oleh bengkel mengandung nilai masalah dari sisi ekonomi dan lingkungan, kemanfaatan tersebut tidak dapat mengesampingkan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, pengambilan oli bekas tanpa izin yang jelas tidak sepenuhnya sah secara syar'i.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti di atas, terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi saran, yaitu:

1. Bagi mekanik atau pemilik bengkel dalam melakukan pergantian oli diharapkan untuk tetap menawarkan pilihan kepada konsumen untuk mengambil kembali atau menyerahkan oli bekas yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri untuk memastikan praktik usaha sesuai dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dalam hukum ekonomi syariah.
2. Bagi konsumen sebaiknya menyampaikan secara langsung apabila ingin mengambil kembali oli bekasnya agar hak kepemilikan tetap terjaga dan tidak terjadi pengalihan tanpa persetujuan yang jelas.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji lebih dalam praktik ini dari perspektif hukum selain hukum Islam dan mengkaji regulasi pengelolaan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Bodi, Muh. Idham Kholid, *Kora'ang Mala,Bi* Cet. 1 (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)

Kementrian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019)

Buku

Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad Juz 4 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001)

Al-Jurzani, Ali Bin Muhammad, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), Cet. 1

Anurgo, Dito, Ahmad Nilnal Muanachifdlil Ula, Siti Hamidah, Dkk, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)

Hidayat, Rahmat, *Fikih Muamalah*, (Medan: Cv. Tunggal Esti, 2022)

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2 (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2020)

Arifin, Zainal, Akad Murabaha (Penyaluran Dana Dengan Konsep Bagi Hasil), Indaramayu: Cv Adanu Abimata, 2021

Huberman, Milles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1992)

Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al -Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010)

Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al -Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010)

Ningsih, Prilla Kurnih, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021)

Nurhaendi, Sigit, *Konsep Harta Dalam Islam*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022)

Safitri, Nor Aini, Hidayatur Rohma, *Fiqh* (Jombang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Univ Kh. A. Wahab Habullah)

Syabir, Muhammad Utsman, *Al-Madkhal Iia Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (Oman: Dar Al-Nafa'is, 2010, Cet. 2

Wiratna, Surjaweni V., *Spss Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

Wizarah Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Iskamiyah Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Jil. 1 (Kuwait: Dar Al-Salasil, 1427h), Cet, 2

Skripsi

- Abda'arifi, Muhammad, Akad Sistem Kementrian (Kerjasama) Antara Pemasok Dengan Pengepul Dalam Budidaya Jangkrik, Skripsi, 2023
- Absir, Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel Di Tinjau Menurut Perspektif Al-Urf (Studi Kasus Di Hidimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat), *Skripsi*, Institut Agama Islam Negri (Iain) Metro, 2024.
- Afdaliyah. Nur Iftahul, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Timbanfan, Skripsi, 2022
- Ayuni Permatasari, Tinjauna Fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor, Skripsi, 2022
- Hariyanto, Praktek Ijarah Pada Masyarakat Muslim, Skripsi, 2021
- Jannah, Cut Miftahul, Penentuan Waktu Pengalihan Hak Milik Dalam Transaksi Akad Murabahah Menurut Fiqh Nuamalah, Skripsi, 2021
- Mubarak, Noval, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas (Studi Kasus Pada Begkel Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh), 2023
- Nasrullah, Afif, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Bengkel Servis Motor Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Permatasari, Ayuni, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor, Skripsi, 2022
- Pranata, Rezal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam Meminjam Induk Ikan Cupang, Skripsi, 2024
- Putria, Alma, Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah, Skripsi, 2023
- Riza, Ahmat Taqwa, Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan, Skripsi, 2022
- Shofura, Ananda, Tanggung Jawab Pemenintah Kota Bireuen Dalam Penanggulangan Banjir, Skripsi, 2023
- Syauqi, M., Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Asset Graphic Desing Pada Media Internet, Skripsi, 2023

Jurnal

- Arnia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki): 2022)
- Analia, Fitra, Achmad Abubakar, Halimah Basri, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Konsep Pemeliharaan Harta dalam Perspektif Maqasid Syariah, vol 4, No. 5, Uin Alauddin Makassar, 2023

- Budiyati, Utami, Pengembangan Keilmuan Pai Dengan Pendekatan Sosiologi, Vol. 3, *Al-Athfal*, 2022
- Benuf, Kornelius, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontenporer, Vol. 7 Edisi 1, *Jurnal Gema Keadilan*, 2020
- Fauzi, Ahmad, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dadak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem *Huller* Berjalan, 2021
- Harahap, Titi Martini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain, 2022
- Lubaba, Abu, Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 1:2, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020
- Mubarroq, Alvian Chasanal, Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontenpore, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, 2023
- Nasution, Abdul Saman, Paradigma Harta (*Al-Mal*) Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia, Vol.2:9, *Cakrawala Ilmiah*, 2023
- Naufal, Muhammad Farhan Bagja, Dkk., Studi Perbandaingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, *Jurnal*, 2025
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Dkk., Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, Vol. 10, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024
- Pertiwi, Aprilia Ajeng, Muh. Wasith Achadi, Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Fikih Pada Kelas 9 Di Mtsnegeri2karawang, Vol. 3:3, *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 2023
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriah, Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam, Vol. 2:4, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya (Morfologi)*, 2024
- Suprida, Zuul Fitriani Umari, Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam, *Jurnal*, 2023
- Wahyuddin, Nur Atma Amir, Rahmawati Mu'in, Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalhah Dalam Persepektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2024, Vol. 9:1
- Yunihamri, Muhammad Syauqi, Mawrdi, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam Sebagai Pondasi Terciptanya Green Economy Di Era Modern*, *Jurnal*, 2025

Wawancara

- Alam, Samsul, 51 tahun, Pemilik Bengkel, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026
- Busman, 35 tahun, Konsumen, di wawancarai pada tanggal 20 Januari 2026
- Fariz, Muhammad, 23 tahun, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026

Hasrafiah, 31 tahun, konsumen, di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2026

Husain, 53 tahun, Dosen Hukum Ekonomi Syariah, di wawancarai pada tanggal 19 Februari 2026

Iqbal,Fahmi, 27 tahun, konsumen, di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2026

Riyaldi, 35 tahun, pemilik bengkel, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026

L
A
M
P
I
R
A
N

PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Informan	Pertanyaan
1.	Bagaimana praktik pemindahan kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli motor di bengkel motor Kecamatan Banggae Timur?	Pemilik bengkel	1. Sudah berapa lama anda bekerja di bengkel motor? 2. Bagaimana proses pengelolaan oli bekas di bengkel ini? 3. Siapa yang bertanggung jawab atas penanganan oli bekas di bengkel bapak? 4. Apakah ada kesepakatan antara bapak dan pelanggan terkait dengan kepemilikan oli bekas tersebut? 5. Bagaimana jika memang bapak memiliki oli bekas, apakah bapak menjualnya? 6. Apakah bapak memiliki tantangan dalam pengelolaan oli bekas di bengkel ini?
		Konsumen	1. Apakah bapak/ibu pernah mengambil oli bekas saat oli pada motor bapak diganti? 2. Apakah bapak/ibu merasa berhak atas oli bekas dari motor bapak/ibu? 3. Apakah bapak/ibu pernah ditawari untuk membawa

			pulang oli bekas? 4. Menurut bapak/ibu, apakah wajar jika bengkel menjual oli bekas dari kendaraan tanpa memberitahu? 5. Apa harapan bapak/ibu terhadap bengkel dalam hal penanganan oli bekas?
2.	Bagaimana analisis Masalah terhadap praktik pemindahan kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli motor di bengkel motor Kecamatan Banggae Timur?	Tokoh agama	1. Menurut pandangan ustadz, apakah oli bekas dapat dikategorikan sebagai harta yang memiliki nilai manfaat? 2. Siapa yang berhak menjadi pemilik oli bekas tersebut apakah pelanggan atau pemilik bengkel? 3. Jika bengkel menjual oli bekas tanpa sepengetahuan pelanggan, apakah praktik tersebut dapat dibenarkan? 4. Apakah ustadz melihat adanya potensi hibah atau sedekah dari oli bekas tersebut?

DOKUMENTASI



Alam, Samsul, 51 tahun, Pemilik Bengkel, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026



Fariz, Muhammad, 23 tahun, di wawancara 18 Januari 2026



Riyaldi, 35 tahun, pemilik bengkel, di wawancara pada tanggal 18 Januari 2018



Busman, 35 tahun, Konsumen, di wawancara pada tanggal 20 Januari 2026



Iqbal, Fahmi, 27 tahun, konsumen, di wawancara pada tanggal 27 Februari 2026



Hasrafiah, 31 tahun, konsumen, di wawancara pada tanggal 27 Februari 2026



Husain, 53 tahun, Dosen Hukum Ekonomi Syariah, di wawancarai pada tanggal 19 Februari 2026

31% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

- 29%  Internet sources
- 9%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Novi Aulia Sari, lahir pada tanggal 03 Agustus 2004 di Batu Karampuang, Desa Tasokko, kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ketujuh dari pasangan Alm. Hamzah dan Nurhaya. Riwayat pendidikan penulis dimulai di KB Salubiro pada tahun 2008-2009, kemudian masuk ke SD Inpres Salubiro pada tahun 2009-2014, setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTS Al-Amanah Waikaya pada tahun 2015-2018, selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MA Al-Amanah Waikaya dengan mengambil peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2021/2022. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun pengalaman organisasi, pernah memasuki HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) dan organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagai anggota.